

Drs. H. Abdul Hakim, M. Si

*Sistem Operasional dan
Pengembangan Lembaga
Keuangan Syari'ah*

ISBN 978-602-8420-11-2



Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam terbitan (KDT)

**SISTEM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

Drs. H. Abdul Hakim, M. Si

Drs. H. Abdul Hakim, M. Si

**SISTEM OPERASIONAL DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN
SYARI'AH**

Cetakan 1 Semarang : Unissula Press 2010

ii + 108 halaman : 17 X 24

ISBN 978-602-8420-11-2

Diterbitkan oleh Unissula Press

Cetakan 1 : Pebruari 2010

Pengutipan ini buku

Harus disertai pencantuman sumber aslinya

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All right reserved

Penerbit

Unissula Press

Jl Raya Kaligawe Km-4 Semarang 50112

Telp (024) 6583584 ext. 209

Dicetak oleh

Diva-Defa Press

Jl Jonegaran 281 Semarang

Telp (024) 3583905



KATA PENGANTAR

Atas rahmat Allah SWT yang Rahman dan rahim, Pemilik segala puji dan maha kuasa. Tuhan kepada siapa penulis menyembah dan bersujud, memohon pertolongan serta memohon petunjuk jalan yang lurus, Hanya dengan hidayah, ma'unah dan taufiq-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan nama-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang ditahbiskan oleh Allah sebagai uswah hasanah bagi umat manusia.

Buku ini disusun dari keyakinan, kecintaan dan kerinduan pada kejayaan ayat-ayat Allah sebagaimana dahulu pernah diimplementasikan oleh para Rasul Allah seperti Ibrahim AS, Musa AS, Isa AS, dan Muhamad SAW dan sekaligus dapat dijadikan sebagai buku pedoman dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dalam perspektif spiritual Islam serta mata kuliah Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Buku ini dapat tersusun telah melibatkan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikah dukungan, fasilitas dan lain sebagainya. Semoga Allah SWT membalas semua ini sebagai amal shaleh amin ya robbal-alamin.



Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih memerlukan koreksi serta revisi. Oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif dan positif sangat diperlukan untuk penyempurnaan lebih lanjut dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan buku ini.

Akhirnya besar harapan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, amin.

Semarang, Pebruari 2010



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Lembar Sampul Depan | i |
| Lembar Sampul Dalam | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| BAB. I PENDAHULUAN | |
| 1. 1. Latar Belakang | 1 |
| 1. 2. Lembaga Keuangan pada Masa Islam | 3 |
| 1. 3. Baitul Maal | 3 |
| 1. 4. Lembaga Hisbah..... | 14 |
| 1. 5. Sejarah Kelahiran Keuangan Islam..... | 18 |
| 1. 6. Lembaga Keuangan Masa Rosulullah dan Khulafaurrosyidin..... | 19 |
| 1. 7. Praktek Perbankan Masa daulah islam | 22 |
| 1. 8. Lembaga Keuangan Syari'ah Modern..... | 24 |
| BAB 2 KEUANGAN PUBLIK ISLAM MASA ROSULULLAH | |
| 2.1. Sistem Utama Keuangan Negara | 44 |
| 2. 2. Sumber Sekunder keuangan Negara | 46 |
| 2. 3. Lembaga keuangan Negara : Baitul Maal | 47 |



| | |
|--|-----|
| 2. 4. Keuangan publik Islam Masa Khulafaurrosyidin | 48 |
| 2. 5. Sumber Keuangan Publik Islam | 52 |
| 2. 6. Keuangan Publik Islam Dalam Kontek Kekinian | 68 |
| BAB 3 POLITIK KEUANGAN TENTANG ZAKAT | |
| 3. 1. Zakat | 77 |
| 3. 2. Dalil dan Hikmah Zakat | 79 |
| 3. 3. Pengaruh Zakat dalam Mewujudkan Keseimbangan ekonomi | 81 |
| 3. 4. Kebijakan Negara tentang zakat | 83 |
| BAB 4. FALSAFAH SYARI'AH LEMBAGA KEUANGAN | |
| 4. 1. Konsep Dasar Perbankan Islam..... | 100 |
| 4. 2. Prinsip-Prinsip dasar Operasioanal Bank Syari'ah | 103 |
| 4. 3. Konsep Bunga Dalam Perspektif Syari'ah | 105 |
| 4. 4. Produk Operasional bank Sya'riah di indonesia | 108 |
| BAB 5. PENGEMBANGAN POTENSI BANK SYARI'AH | |
| 5. 1. Penyempurnaan Ketentuan | 111 |
| 5. 2. Pengembangan Jaringan Potensi Bank Syari'ah | 113 |
| 5. 3. Pengembangan Piranti Moneter | 114 |
| 5. 4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perbankan Syari'ah | 115 |
| 5. 5. Strategi Pengembangan | 117 |
| Daftar Pustaka | 123 |



DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | |
|-------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Tipokogi BMT | 41 |
|-------------------------------|----|



B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga ekonomi atau dalam istilah lain institusi ekonomi didefinisikan sebagai institusi yang terkait dengan alokasi barang dan jasa. Ia merupakan salah satu bagian dari institusi sosial disamping institusi politik, keluarga, pendidikan, agama, kesehatan dan institusi kesejahteraan sosial.

Dengan pengelompokan dan pendefinisian di atas pembahasan konvensional terhadap institusi ekonomi bersifat positivistik. Dimana kajian institusi ekonomi menihilkan peran dan fungsi normativitas agama.

Kajian institusi ekonomi Islam bersifat unik dan berbeda dengan kajian institusi ekonomi konvensional karena dalam Islam tidak mengenal adanya dikotomi antara normatif dan positif dalam perilaku ekonomi. Oleh karena itu kajian terhadap lembaga ekonomi Islam mesti bersifat dinamis dan integratif antara *das sein* realitas penerapan di masyarakat (positif) dengan *das sollen* idealitas normatif yang mestinya dicapai dalam masyarakat Islam. Kombinasi aspek positif dan normatif dalam ekonomi Islam diungkapkan oleh Huetoro (2007) bahwa aspek-aspek positif dalam ekonomi Islam memberikan pemahaman tentang bagaimana ekonomi bekerja sedang aspek normatifnya bersifat ideologis memberikan arah kepada tercapainya tujuan Islam. Oleh karena itu ekonomi Islam hanya akan dihasilkan melalui integrasi norma dan ilmu ekonomi.

Pembahasan lembaga keuangan dalam institusi ekonomi Islam dipengaruhi cara pandang pengelolaan harta dalam Islam. Pengelolaan



harta dalam Islam dapat dikelompokkan kepada : pertama, pengelolaan harta yang terkait dengan ekonomi masyarakat (kerakyatan) atau istilah teknisnya *al mubaddilat* seperti *mudharabah*, *syirkah* dan *wadi'ah*. Kedua, pengelolaan harta yang terkait dengan ekonomi negara atau istilah teknisnya *al-iqtishadiyah* seperti harta rampasan perang (*ghanimah*), *fa'i kharaj*, zakat, pajak dan wakaf. Ketiga pengelolaan harta yang terkait dengan ekonomi keluarga (*akhwal al syakhsiyah*) adalah nafkah, tirkah, dan hibbah (Mubarok, 2008). Pengelompokan tersebut secara institusional melahirkan institusi baitul mal dalam pengelolaan harta Negara atau *al iqtishadiyah* dan melahirkan pasar serta institusi hisbah dalam ekonomi kerakyatan atau *al mubaddilat*.

Keseluruhan institusi Islam tersebut adalah institusi yang saling terkait dan bersinergi dalam sebuah kerangka bangun besar yakni ekonomi Islam. Oleh karena itu upaya-upaya penerapan system Islam hanya dalam salah satu institusi tersebut tidak hanya akan tergelincir jauh dari cita-cita ekonomi Islam tapi bahkan mungkin akan menghasilkan keadaan yang bersebrangan dengan cita-cita ekonomi Islam.

Begitu luas dan kompleknya bahasan lembaga ekonomi Islam dalam makalah ini dibatasi pada isu-isu besar yang secara langsung menjadi titik krusial pengembangan lembaga ekonomi Islam dalam konteks kehidupan modern. Isu-isu besar terkait dengan peran pasar dan institusi hisbah dalam masyarakat Islam, peran baitul mal sebagai salah satu institusi ekonomi penjaga keadilan sosial, keberadaan lembaga keuangan syari'ah dengan problem legalitas syar'i dan moralitas ekonomi dalam masyarakat Islam serta keberadaan lembaga Baitul Mal wat Tamwil sebagai prototype lembaga ekonomi yang berperan menjaga keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat Islam.



1. 2. Lembaga Ekonomi pada masa awal Islam

Konsepsi kelembagaan ekonomi Islam secara ideal dan normatif harus mempunyai sandaran substansial pada masa awal Islam yakni pada masa Nabi SAW dan *Khulafaur Rashidin*. Adapun pada tingkat teknis dan praktis kondisi kekinian dengan kondisi masa awal Islam sudah sangat jauh berbeda yang mengharuskan adanya inovasi dan kreatifitas (ijtihad) kelembagaan ekonomi yang sama sekali berbeda dengan masa awal Islam.

Pembatasan substansi kelembagaan ekonomi Islam hanya pada masa awal Islam yakni masa Nabi SAW dan *khulafaur rashidin* karena secara historis bangunan negara Madinah yang modern hanya bisa sampai masa kekhalifahan *khulafaur rashidin*. Ummat Islam dengan segera kembali pada system sosial masyarakat arab pra Islam dengan system pemerintahan kerajaan keturunan Ummayah yang kemudian dilanjutkan dengan keturunan Abbasiyah. Institusi-institusi ekonomi yang dibangun pasca masa awal Islam harus diletakkan sebagai warisan perpaduan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai sosial masyarakat arab pada masa itu.

Terdapat dua cikal bakal kelembagaan ekonomi Islam yang dikemudian hari akan menjadi tolak ukur kekhasan ekonomi Islam dibandingkan dengan system ekonomi yang lain. Kedua cikal bakal kelembagaan ekonomi Islam itu adalah:

1. 3. Bait al Mal

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut dengan *Bait al-Mal*. Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan



pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan yang bertujuan seperti apa yang disebut sekarang ini dengan *welfare oriented* (Muhammad, 2003: 23). Pada masa Rasulullah SAW ini, *Bait al-Mal* lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu *Bait al-Mal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.

Arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW mengenai pemungutan dan pendistribusian kekayaan negara memberikan bentuk kesucian kepada *Bait al-Mal*. Lembaga ini sampai diidentifikasi sebagai lembaga *trust* (kepercayaan) umat Islam dengan khalifah sebagai *trustee*. Ia bertanggung jawab atas setiap sen uang yang terkumpul dan pendistribusiannya. Bagaimanapun dengan terjadinya degenerasi di kalangan umat Islam konsep ini menjadi kabur dan oleh penguasa yang korup, menjadikan *Bait al-Mal* untuk kepentingan pribadi mereka (Ridwan, 2004: 57).

Kelembagaan baitul mal sebagai lembaga ekonomi pada masa Rasul, mulanya hanya sebagai pusat pengumpulan dan pembagian kekayaan public. Pengumpulan kekayaan public diperoleh pada mulanya dari zakat fitrah yang diwajibkan pada abad kedua hijrah. Pada saat itu pengumpulan kekayaan publik sangat sedikit dan secara otomatis

kemudian didistribusiakan habis sesaat setelah pengumpulan (Parwataatmadja: 33).

Setelah terjadi perang badar, tahun ke dua hijriyah, pendapatan negara bertambah dari seperlima rampasan perang *ghanimah* yang kemudian dikenal dengan *khumus* yang pola distribusinya sesuai dengan petunjuk QS al Anfal: 41. Sebagai pihak yang menang dalam perang badar juga dapat pemasukan dari tebusan tawanan perang. (Afdzalurrahman: 107).

Penerimaan khumus ini membantu negara dalam menunaikan berbagai fungsi penting seperti pertahanan, pemenuhan kebutuhan, bantuan fakir miskin, anak yatim dan tentara. (Parwataamadja: 33)

Sumber kekayaan berikutnya adalah bersumber dari harta *fa'i* yang bermula dari pengkhianatan Bani Nadhir terhadap Nabi SAW setelah perang Uhud di mana mereka memilih meninggalkan Madinah. Tanah yang ditinggalkannya ini kemudian dikenal sebagai tanah *fa'i* yang dalam pendistribusiannya sebagaimana dipesankan dalam QS al Hasyr: 7. Tanah *fa'l*, rampasan dari bani nadhir ini pula yang kemudian dikenal sebagai bentuk wakaf pertama dalam Islam. (MA Sabzwari: 31).

Perluasan penerimaan Negara yang di kelola oleh baitul mal dari kharaj atau sewa atas tanah baru dikenal pada abad ke 7 hijriyah yang pola distribusinya sesuai dengan QS al Anfaal : 1 dan QS al Hasyr: 6-7 ketika tanah khaibar di taklukkan. Penerimaan dari zakat baru diperoleh pada tahun ke 8 hijriyah dan pada tahun ini pula ditetapkan jizyah bagi kalangan non muslim. (Parwaatmadza: 36)

Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah, keadaan *Bait al-Mal* masih berlangsung seperti masa Rasulullah di tahun pertama kekhilafahannya (11 H/632 M). Jika datang harta kepadanya dari wilayah-wilayah



kekuasaan Khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk urusan ini, Khalifah Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Hal ini diketahui dari pernyataan Abu Ubaidah bin al-Jarrah saat Abu Bakar dibai'at sebagai Khalifah. Abu Ubaidah saat itu berkata kepadanya: "Saya akan membantumu dalam urusan pengelolaan harta umat."

Kemudian pada tahun kedua kekhilafahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio *Bait al-Mal* dalam arti yang lebih luas. *Bait al-Mal* bukan sekedar berarti pihak yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantong untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai beliau wafat pada tahun 13 H/634 M.

Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat *wara'* (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibai'at sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari *Bait al-Mal* untuk keperluan diri dan keluarganya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (w. 230 H/844 M), penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin al-Khattab. Umar bertanya: "Anda mau ke mana, wahai Khalifah? Abu Bakar menjawab: "Saya mau ke pasar". Umar berkata: "Bagaimana mungkin Anda melakukannya, padahal Anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin? Abu Bakar menjawab: "Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk

keluargaku? Umar berkata: “Pergilah kepada Abu Ubaidah (pengelola *Bait al-Mal*), agar ia menetapkan sesuatu untukmu”. Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah, yang segera menetapkan santunan yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yakni 4000 dirham setahun yang diambil dari *Bait al-Mal*.

Menjelang ajalnya tiba, karena khawatir terhadap santunan yang diterimanya dari *Bait al-Mal*, Abu Bakar berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan santunan yang pernah diterimanya dari *Bait al-Mal* sejumlah 8000 dirham. Ketika keluarga Abu Bakar mengembalikan uang tersebut setelah beliau meninggal, Umar berkomentar: “Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia telah benar-benar membuat payah orang-orang yang datang setelahnya”. Artinya, sikap Abu Bakar yang mengembalikan uang tersebut merupakan sikap yang berat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para Khalifah generasi sesudahnya (Dahlan, 1999).

Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin al-Khattab menjadi Khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka *Bait al-Mal*. Ternyata Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantongnya. Akan tetapi setelah penaklukan-penaklukan (*futuhat*) terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan negeri Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi), semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah. Oleh karena itu, Umar lalu membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk *diwan-diwamya* (kantor-kantornya), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta *Bait al-Mal*, serta membangun angkatan perang. Kadang-kadang ia menyimpan seperlima bagian dari harta *ghanimah* di masjid

dan segera membagi-bagikannya. Mengenai mulai banyaknya harta umat ini, Ibnu Abbas pernah mengisahkan : “Umar pernah memanggilku, ternyata di hadapannya ada setumpuk emas terhampar di hadapannya”. Umar lalu berkata : “Kemarilah kalian, aku akan membagikan ini kepada kaum muslimin. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui mengapa emas ini ditahan-Nya dari Nabi-Nya dan Abu Bakar, lalu diberikannya kepadaku. Allah pula yang lebih mengetahui apakah dengan emas ini Allah menghendaki kebaikan atau keburukan”.

Selama memerintah, Umar bin Khatthab tetap memelihara *Bait al-Mal* secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam *Bait al-Mal*, Umar berkata: “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin” (Dahlan, 1999).

Bagi Umar, properti *Bait al-Mal* dianggap sebagai “harta kaum muslimin” sedangkan khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Jadi, merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar hutang orang-orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial.

Bahkan Umar pernah meminjam sejumlah uang untuk keperluan pribadinya (P3EI, 2008: 492).

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Usman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan *Bait al-Mal*. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab al-Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan, Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan *khumus* (seperlima *ghanimah*) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M, dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan beliau (Usman) menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari *Bait al-Mal* sambil berkata: "Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari *Bait al-Mal*, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada kerabatku. Itulah sebabnya rakyat memprotesnya" (Dahlan, 1999).

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi *Bait al-Mal* ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari *Bait al-Mal*, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.

Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Talib dan Mua'wiyah bin Abu Sufyan (khalifah pertama Bani Umayyah), orang-orang yang dekat

di sekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari *Bait al-Mal* sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan itu, Ali sangat marah dan berkata: “Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di langit” (Dahlan, 1999).

Posisi baitul mal sebagai lembaga pengumpulan dan pendistribusian harta public pada masa rasul secara tersirat menggambarkan fungsi-fungsi baitul mal sebagai kantor kas perbendaharaan Negara yang baru ditetapkan secara formal sebagai kas Negara pada masa Umar bin Khotob.

Peran sentral baitul mal pada masa awal slam sebagaimana amanat Al-Qur’an ternyata tidak hanya untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan pembelajaran Negara tetapi lebih di titik beratkan pada pendistribusian pada fakir miskin dan mencegah terjadinya perpustaran capital / kekayaan hanya di kalangan orang kaya saja.

Pola distribusi baitul mal secara merata dikalangan ummat Islam pada masa Rasul ini kemudian dilakukan pada masa Khalifah abu Bakar. Pada masa Umar bin khotob pola distribusi harta baitul mal dilakukan tidak persis sama rata tetapi ada pemberian penghargaan lebih pada para shabat pengikut perang Badar. Pengistimewaan ini seiring dengan semakin meluasnya kekuasaan Islam secara sekaligus semakin memperbesarnya perolehan harta baitul mal secara tidak langsung melahirkan stratifikasi ekonomi baru dikalangan ummat Islam. Pola distribusi dengan memberi keistimewaaan pada kelompok tertentu juga dilakukan oleh Usman bin Affan yang memberikan keistimewaan kepada

kerabat keluarganya. Pemerataan distribusi harta baitul mal sebagaimana asa rasul dikembalikan lagi secara tegas oleh Ali bin Abi Thalib. Namun seiring dengan beralihnya system pemerintahan di kalangan Ummat Islam dari kekhalifahan kepada system kerajaan menjadikan peran dan fungsi baitul mal sebagai penjaga keadilan distribusi dan keadilan sosial di kalangan ummat Islam sangat tergantung pada siapa khalifah yang berkuasa.

Para penulis muslim berbeda pendapat dalam hal fungsi *Bait al-Mal* ini. Sebagian berpendapat bahwa *Bait al-Mal* serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang walaupun tentunya lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Untuk sebagian yang lain, *Bait al-Mal* berfungsi seperti menteri keuangan atau bendahara negara yang ada saat ini, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya sekedar berfokus kepada pengaturan *suplay* dan moneter. Tetapi seiring dengan keperluan zaman, kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan (Kara, 2005).

Kehadiran lembaga ini membawa pembaharuan yang besar. Dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti sedekah, denda (*dam*), dan juga dana-dana yang wajib seperti zakat, *jizyah* dikumpulkan melalui lembaga baitul mal dan disalurkan untuk kepentingan umat.

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi *Bait al-Mal* berubah. Al-Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya *Bait al-Mal* dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah *Bait al-Mal* berada sepenuhnya di bawah

kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat (Dahlan, 1999).

Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720 M). Umar berupaya untuk membersihkan *Bait al-Mal* dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke *Bait al-Mal*. Harta tersebut diperoleh dari warisan ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan. Di antara harta itu terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Mekah, yang sejak Nabi SAW wafat dijadikan milik negara. Namun, Marwan bin Hakam (khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah 684-685 M) telah memasukkan harta tersebut sebagai milik pribadinya dan mewariskannya kepada anak-anaknya (Dahlan, 1999).

Akan tetapi, kondisi *Bait al-Mal* yang telah dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama. Keserakahan para penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi *Bait al-Mal*, dan keadaan demikian berlangsung sampai masa Kekhilafahan Bani Abbasiyah. Dalam keadaan demikian, tidak sedikit kritik yang datang dari ulama, namun semuanya diabaikan, atau ulama itu sendiri yang diintimidasi agar tutup mulut. Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, mengecam tindakan Abu Ja'far al-Mansur (khalifah ke-2 Bani Abbasiyah, memerintah 754-775 M), yang dipandanginya berbuat zalim dalam

pemerintahannya dan berlaku curang dalam pengelolaan *Bait al-Mal* dengan memberikan hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya.

Imam Abu Hanifah menolak bingkisan dari Khalifah al-Mansur. Tentang sikapnya itu Imam Abu Hanifah menjelaskan, *Amir al-Mukminin* tidak memberiku dari hartanya sendiri. Ia memberiku dari *Bait al-Mal*, milik kaum muslimin, sedangkan aku tidak memiliki hak darinya. Oleh sebab itu, aku menolaknya. Sekiranya ia memberiku dari hartanya sendiri, niscaya aku akan menerimanya.

Pada masa dinasti Abbasiyah, yang patut dijadikan acuan dalam perkembangan keuangan, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan telah membawa dampak kemajuan di bidang ekonomi. Perluasan fungsi *Bait al-Mal*, yang semula hanya berkutat pada masalah moneter, telah berkembang pesat sampai pada pengaturan fiskal dan bahkan pengembangan keilmuan yang tidak saja pada ilmu ekonomi tetapi juga dalam bidang keilmuan yang lain.

Keruntuhan Bani Abbasiyah disusul dengan munculnya pemerintahan Islam yang baru di Asia Tengah, yakni Saljuk, pemimpinnya bernama Saljuk bin Tuqak, dan pemerintahan Turki Usmani di Istanbul. Pada masa ini, *Bait al-Mal* juga masih berfungsi secara maksimal. Bahkan keuangan Islam mengalami kestabilan terus-menerus. Standar mata uang emas dan perak (dinar dan dirham) menjadi kekuatan untuk menstabilkan kondisi ekonomi negara.

Namun akhirnya terjadi serbuan tentara Tartar Mongol yang meruntuhkan sendi-sendi pemerintahan Islam. Setelah pemerintahan Islam berhasil ditaklukan, maka praktis segala system politik dan ekonomi mengacu pada kebijakan kolonial Mongol. Mulai pada masa ini, keberadaan Baitul Mal sudah tidak dikenal lagi (Ridwan, 2004).



Namun bagaimana pun, Baitul Mal harus diakui telah tampil dalam panggung sejarah Islam sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan bagi kaum muslimin.

1. 4. Lembaga Hisbah

Salah satu institusi yang dibangun oleh Nabi SAW pada masa awal penegakan Negara madinah adalah membangun pasar sendiri yang terlepas dari pasar komunitas Yahudi. Hal ini dilakukan untuk pembangun ekonomi secara mandiri (Hoetoro: 93)

Pasar yang dibangun oleh Nabi SAW, kemudian dikenal dengan Pasar Madinah. Riwayat pendirian Pasar Madinah ini sebagaimana dikutip Arief Hutoro (1997:98) yang mengutip dari Ibn Majah dan Ibn Shabah “Nabi Muhammad SAW pergi ke pasar al-Nabit melihatnya dan kemudian berkata:” Ini bukan pasar untuk kalian”. Kemudian Nabi SAW pergi ke tempat lain melihatnya dan berkata :”ini juga bukan pasar untuk kalian”. Lalu kemudian Nabi SAW kembali ke pasar ini (yang kelak di sebut Pasar Madinah). Pergi mengelilinginya dan berkata :”inilah pasar kalian jangan sampai dilemahkan dan jangan pula dikenakan pajak atasnya” dalam riwayat lain dinyatakan “ini pasar.kalian jangan ada monopoli dan pajak yang dibebankan atasnya”.

Upaya pembangunan pasar mandiri yang terlepas dari pasar yang dikembangkan oleh kalangan yahudi bisa dipandang sebuah tindakan ekonomi yang brilian dari Nabi SAW. Karena pengembangan pasar Madinah tidak hanya mencerminkan kemandirian ekonomi ummat Islam bahkan secara lebih jauh pendirian pasar madianh mencerminkan upaya

peletakkan tata nilai ekonomi umat Islam yang berbeda dengan tata nilai yang berkembang di pasar masyarakat arab jahiliah pada masa itu.

Dalam konteks modern sekarang perlu dikaji ulang strategi Nabi SAW ini. Upaya kemandirian ekonomi umat Islam harus dimulai dari perbuatan pasar yang mandiri di kalangan umat Islam. Upaya ini bukanlah hal mudah karena pasar sudah terlanjur dikuasai oleh segelintir pemilik modal (*Multi Nasional Corporation / MNA*) yang semuanya berebut menjadikan umat Islam sebagai konsumen dari setiap produk yang mereka hasilkan. Secara tidak langsung system tata nilai kapitalistik yang dibawa oleh penguasa pasar modern menjadi kecendrungan umum tata nilai pasar-pasar di dunia Islam.

Penegasan Nabi SAW terhadap pasar madinah dengan ungkapan “ ini pasar Kalian jangan dilemahkan dan jangan pula dikenakan pajak atasnya. Atau dalam riwayat lain jangan ada monopoli dan pajak mencerminkan sikap Nabi SAW yang sangat tegas menjungjung kebebasan pasar dan pengembangan pasar yang sehat.

Upaya regulasi pasar untuk menciptakan pasar yang sehat bebas dari monopoli dan pajak ini kemudian dikenalkan dengan dikembangkannya institusi hisbah. Institusi ini yang bertanggung jawab penegakkan syari'ah dan dalam transaksi di pasar. Dengan adanya institusi ini, pasar umat Islam terjaga dari penyelewengan nilai-nilai yang tidak Islami. Nilai-nilai Islami sendiri, sebenarnya menjadi faktor pendukung utama penciptaan pasar sehat.

Institusi hisbah dimaksudkan untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah dari kerusakan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, oleh karena itu al-Ghazali memasukkan institusi ini pada bab *amar ma'ruf dan nahi al munkar*



Pemimpin institusi hisbah ini dinamai Muhtasib yang pada masa Nabi SAW, Nabi SAW sendiri yang peran sebagai Muhtasib. Peran Nabi SAW sebagai muhtasib tercermin dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW suatu saat pergi ke pasar dan melakukan inspeksi kepada para pedagang. Kemudian Nabi SAW di sebuah kedai penjual makanan (Nabi SAW) memasukkan jarinya ke dalam keranjang gandum dan merasakan adanya gandum yang belum kering benar. “apakah ini penjual makanan?” Tanya Nabi saw. Jawab pedagang itu:” ini gandum yang terkena air ya Rasulullah”. Kemudian Nabi saw bertanya lagi : “tetapi mengapa tidak meletakkan gandum tsb di bagian atas sehingga setiap orang dapat mengetahuinya? kemudian Nabi SAW meneruskan dengan sabdanya” siapa yang menipu dalam jual beli maka ia tidak masuk ke dalam golongan kami.(Hoetoro: 107).

Rasulullah berperan langsung sebagai penyeimbang kegiatan muamalat, baik ekonomi, politik maupun sosial. Rasulullah sering menegur bahkan melarang langsung praktek bisnis yang merusak harga dan menzalimi. Pelarangan riba, monopoli serta menimbun barang dan sejenisnya menjadi bukti nyata bahwa terdapat lembaga pengontrol aktifitas bisnis. Keberadaan lembaga ini menjadi sangat strategis dan penting, mengingat kepentingan umat yang lebih besar.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar. Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi.

Adanya institusi hisbah dalam pasar Islam mencerminkan upaya jalan tengah yang dilakukan Nabi SAW terhadap mekanisme pasar.



Mekanisme pasar Islam tidak sebagaimana komunisme yang mendesain pasar sebagai institusi terpusat yang serba diatur oleh Negara. Hal ini sangat tidak efisien dan meniadakan kompetisi diantara para pelaku ekonomi yang sekaligus menghambat terbentuknya pasar yang sehat.

Mekanisme pasar Islam juga tidak menganut azas *laissez faire* kapitalisme di mana pasar bebas dimaknai dengan kebebasan orang miskin untuk tersingkir dari pasar dan kebebasan segelintir orang untuk menguasai pasar dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Kondisi pasar bebas juga secara tidak langsung akan membunuh pasar yang sehat yang menjamin kesamaan kesempatan dan keadilan bertransaksi di dalam pasar.

Institusi Hisbah ini sejalan dengan apa yang pada zaman modern disebut "*enforcement agency*". Beberapa waktu kemudian konsep pengawasan ini terkenal dengan sebutan "*wilayah al-hisbah*". Konsep ini merupakan preseden baru, mengingat pada zaman itu dimensi pengawasan di kerajaan-kerajaan sekitar Laut Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa local seenaknya mengenakan upeti dari rakyat dan mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sedangkan barang-barang yang diperlukan jatuh harganya (Kara, 2005: 57).

Pilar infrastruktur yang satu ini barangkali yang terpenting menurut perspektif ekonomi dari sekian pilar yang ada, karena ini merupakan bingkai (*framework*) bagi aktifitas-aktifitas ekonomi dan muamalat. Dengan kata lain, aktifitas muamalat pada zaman itu tidak akan berhasil tanpa pemeliharaan "*law and order*" (Kara, 2005: 58).

Pada masa para khalifah sesudah Rasul, khususnya pada masa Umar Bin Khattab yang terkenal dengan keadilan dan ketelitiannya, fungsi

lembaga pengawasan (*Wilayah al-Hisbah*) menjadi lembaga yang beribawa di bawah pemerintahannya. Beliau turun sendiri apakah mekanisme pasar berjalan dengan semestinya, menegur orang yang berusaha mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar dan member selamat kepada para pedagang yang jujur (Kara, 2005: 61).

1. 5. Sejarah kelahiran Lembaga Keuangan Islam.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.

Sebagai institusi bisnis, lembaga keuangan ini tidak lepas dari motif laba. Operasional institusi ini senantiasa berusaha mencapai tingkat efisiensi maksimum, sehingga pertumbuhan organisasi dan modalnya dapat mencapai tingkat yang lebih baik. Hal ini mutlak dilakukan karena lembaga keuangan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan anggota di samping kepentingan para nasabah dan masyarakat.

Karena tujuan memaksimalkan laba inilah, maka lembaga keuangan banyak yang menerapkan kebijakan bunga. Penetapan suku bunga akan membuat kepastian yang tinggi. Para pemilik lembaga

keuangan tidak mau mengambil resiko dengan pendapatan yang tidak pasti. Mereka cenderung berpikir pragmatis untuk mengamankan bisnisnya. Dengan dasar ini, maka sangat mungkin akan terjadi eksploitasi sumber-sumber keuangan. Distribusi keuangan yang merata sangat sulit diwujudkan. Yang terjadi adalah pemusatan ekonomi pada sebagian kecil orang melalui penghisapan keuangan dari mayoritas orang.

Tidak diragukan lagi bahwa lembaga keuangan baik bank maupun non bank telah memberikan peranan yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi. Karena tidak mungkin perluasan produksi dengan kebutuhan modal yang besar mampu dipenuhi oleh pengusaha. Namun Islam memberikan penekanan tersendiri tentang mekanisme keuangan ini, yakni melalui sistem bagi hasil.

1. 6. Lembaga Keuangan Masa Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidun

Sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul, dalam masyarakat Jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam dewan perwakilan rakyat untuk ukuran masa itu yang disebut dengan *Dar al-Nadwah*. Di dalamnya para pembesar Mekah berkumpul dan bermusyawarah untuk menetapkan suatu keputusan. Ketika Muhammad dilantik sebagai Rasul, lalu dibentuklah semacam lembaga tandingan untuk itu yaitu *Dar al-Arqam*. Perkembangan lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan dan rintangan, sampai akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah.

Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka yang pertama kali didirikan Rasulullah adalah masjid (Quba'), yang bukan saja tempat beribadah, tetapi juga sebagai sentral kaum muslimin. Kemudian beliau masuk ke Madinah dan membentuk "lembaga" persatuan di antara para sahabatnya,

yaitu persaudaraan antara para Muhajirin dan kaum Anshar. Hal ini diikuti dengan pembangunan masjid yang lebih besar (masjid Nabawi), yang kemudian menjadi sentral pemerintah untuk selanjutnya.

Pada masa Rasulullah, yang membawa risalah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan mana yang berlaku dan dapat dikembangkan pada masa-masa berikutnya. Serta bentuk-bentuk usaha mana yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu larangan itu adalah larangan usaha yang mengandung riba, di mana ayat tentang larangan riba ini diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat pada usia 60 tahun. Sehingga beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang riba ini. Dalam hubungan inilah peranan ijtihad para cendekiawan muslim sangat diharapkan untuk menggali konsepsi dasar tentang sistem perbankan modern yang sesuai dengan syari'at Islam (Sumitro, 1997: 7-8).

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah (Karim, 2004: 18).



Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan *al-Amin*, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; *kedua*, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Mus'ab bin Zubair yang tinggal di Irak (Karim, 2004: 19).

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung minimal dua kali setahun. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di *Bait al Mal* yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang

melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*, Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*; Perancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *suq*. *Suq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar (Karim, 2004: 19-20).

1. 7. Praktek Perbankan Masa Daulah Islam

Institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah, *al-Khulafa' al-Rasyidun*, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syariah.

Di zaman Rasulullah saw fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan

sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz* (Karim, 2001: 63). Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (money changer).

Istilah *jihbiz* mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun bin Imran dan Joseph bin wahab sebagai bankirnya. Lalu bin Abi Isa menunjuk Ali bin Isa, Hamid bin Wahab menunjuk Ibrahim bin Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para *money changer* yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Saif al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang) (Karim, 2004).



1. 8. Lembaga Keuangan Syari'ah Modern

Lahirnya lembaga keuangan Syari'ah, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al-Qur'an. Sementara di sisi lain, kendati haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan ijma', seluruh ulama mazhab, namun perbedaan pendapat di antara mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalan, apakah yang sesungguhnya dimaksud dengan riba yang diharamkan al-Qur'an itu? (Shihab, 1994: 258). Kenyataan ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam wacana hukum Islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa di segala lini kehidupan kemasyarakatan, termasuk bidang ekonomi.

Pedebatan bunga bank sebagai riba atau bukan kemudian merepresentasikan arus pemikiran Islam modernis dan revivalis dimana diskursus ini dalam konteks kekinian dimenangkan oleh kalangan revivalis yang menegaskan bunga bank itu adalah riba maka kemudian haram.

Sebagai solusi keraman bunga bank ini kemudian melahirkan kreatifitas pembentukan institusi-institusi keuangan yang tidak berbasis interest atau bunga. Institusi inilah yang kemudian berlabelkan institusi keuangan Islam atau istilah lainnya institusi keuangan syari'ah. (Saeed, 2004: 6)

Pembahasan tentang lembaga keuangan syari'ah pada masa modern dalam makalah ini difokuskan kepada lembaga-lembaga syari'ah dalam bentuk bank dan non bank, seperti BMT, Reksadana Syari'ah dan Asuransi Syari'ah.

a. Lembaga Bank Syari'ah

Dalam perkembangan selanjutnya, sesudah masa Daulah Islam, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan *jihbiz* kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 M membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang. Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance. Penjelajahan dan penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga. Selanjutnya, karena bunga ini secara fikih dikategorikan sebagai riba (dan karenanya haram), maka mulai timbul usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi ini.

Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa.

Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, namun usaha ini tidak sukses. Selanjutnya, eksperimen lainnya dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.

Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17,560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi 251,152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE40,944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE1,828,375 di akhir periode 1966/1967. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir maka Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nirbunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971 akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh Mit Ghamr. Kesuksesan Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi



internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 70-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah (<http://id.wikipedia.org/wiki/perbankan-syari'ah>).

Perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka Islamic window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Lembaga Syari'ah Non Bank

Reksa Dana Syari'ah

Reksa dana merupakan produk lembaga keuangan non bank, di luar negeri dikenal dengan istilah *unit trust* atau *mutual fund*. Reksa dana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit (Muhammad, 2000: 92).



Bagi umat Islam, reksa dana merupakan hal yang perlu diteliti, karena masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya investasi reksa dana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi, dan jasa keuangan non Islam. Di samping itu mekanisme transaksi antara investor dengan reksa dana, dan antara reksa dana dengan *emiten* (pemilik perusahaan) harus diklarifikasi menurut Hukum Islam.

Reksa dana adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengelolanya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal. Pemodal akan mendapati 'telor' investasinya tersebar dalam beberapa 'keranjang' yang berbeda, sehingga resikonya tersebar.

Reksa dana diyakini memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan peningkatan kesejahteraan material. Namun bagi ummat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang menafikan ajaran agama, selain juga masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, misalnya investasi reksa dana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam.

Reksa dana Syari'ah pada dasarnya adalah Islamisasi reksa dana konvensional. Reksa dana Syari'ah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh

Manajer Investasi sebagai wakil *shahibul mal* menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam.

Reksa dana Syari'ah adalah reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syari'at Islam. Reksadana syari'ah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan sistem riba dalam operasionalnya serta bisnis hiburan yang berbau maksiat (Nasution, 2007: 309).

Sebenarnya panduan bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Sayangnya produk investasi syariah yang lebih menguntungkan dari produk tabungan atau deposito perbankan syariah ini kurang tersosialisasi.

Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamankan dananya dengan akad *wakalah* kepada Manajer Investasi. Reksadana Syariah akan bertindak dalam akad *mudharabah* sebagai *Mudharib* yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksa dana Syariah. Dana kumpulan Reksa dana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan lain) melalui pembelian Efek Syariah. Dalam hal ini Reksa dana Syariah berperan sebagai *Mudharib* dan Emiten berperan sebagai *Mudharib*. Oleh karena itu hubungan seperti ini bisa disebut sebagai ikatan *Mudharabah Bertingkat*.



Perbedaan reksa dana syariah dan reksa dana konvensional adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portofolio yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak melakukan riba atau membungakan uang. Saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan bukan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya.

Disamping itu, dalam pengelolaan dana reksa dana ini tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi. Selanjutnya, hasil keuntungan investasi tersebut dibagikan di antara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil.

Reksa dana syariah memang sangat sesuai untuk investasi jangka panjang seperti persiapan menunaikan ibadah haji atau biaya sekolah anak di masa depan. Saat ini pilihannya pun semakin banyak. Saat ini secara kumulatif terdapat 11 reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat. Jumlah itu meningkat sebesar 233,33 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat tiga reksa dana syariah (<http://www.iei.or.id>).

Sebelas reksa dana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat terkategori pada reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana campuran. Reksa dana pendapatan tetap adalah reksa dana yang sebagian besar

komposisi portofolio-nya di efek berpendapatan relatif tetap seperti; Obligasi Syariah, SWBI, CD Mudharabah, Sertifikat Investasi Mudharabah antar bank serta efek-efek sejenis. Yang termasuk reksadana syariah jenis ini antara lain; BNI Dana Syariah (sejak tahun 2004), Dompot Dhu'afa-BTS Syariah (2004), PNM Amanah Syariah (2004), Big Dana Syariah (2004) dan I-Hajj Syariah Fund (2005). Tahun lalu reksa dana pendapatan tetap bisa memberikan keuntungan sekitar 13-14 persen. Sedangkan reksa dana campuran merupakan reksa dana yang sebagian besar komposisi portofolio ditempatkan di efek yang bersifat ekuitas seperti saham syariah (JII) yang memberikan keuntungan relatif lebih tinggi. Termasuk dalam reksa dana ini adalah: Reksa dana PNM Syariah (sejak tahun 2000), Dana reksa Syariah Berimbang (2000), Batasa Syariah (2003), BNI Dana Plus Syariah (2004), AAA Syariah Fund (2004) dan BSM Investa Berimbang (2004). Rata-rata keuntungan yang bisa dibukakan investor pada reksadana ini tahun lalu sekitar 23 persen. Dari pengamatan rutin yang dilakukan terlihat Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit-nya seluruh reksadana syariah terus merangkak naik, pertanda kinerjanya baik.


c. Asuransi Syari'ah

Di kalangan masyarakat muslim biasanya ada anggapan bahwa bersuransi termasuk menentang *qadha* dan *qadar* Allah SWT atau bertentangan dengan takdir. Berasuransi bukan berarti menghilangkan tawakal kita pada Allah SWT, karena itu terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan, teliti, dan cermat. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ditentukan oleh Allah SWT, manusia hanya berusaha sebisanya. Allah berfirman : Artinya: "*Tidak ada sesuatu*



musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah".(QS 64:11).

Dalam sejarah ditemukan sejumlah contoh betapa kita dianjurkan untuk berhati-hati dan bersiap diri untuk menghadapi masa depan. Suatu ketika khalifah Umar bin Khattab melarang sahabatnya memasuki suatu kampung yang sedang terjangkit penyakit menular agar tidak ketularan. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh mengikat untanya setelah itu bertawakal kepada Allah SWT. Jadi, pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan *qadha* dan *qadar* dari All SWT. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi hari depan. Dalam al- Qur'an surat Al Hasyr:18 : Allah berfirman




Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman bertqwalah kepda Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan"*.

Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memepersiapkan diri, melakukan ikhtiar antara lain dengan menyisihkan sebahagian harta yang

kita miliki melalui asuransi bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, sehingga jika takdir “menjemput” kita, maka persiapan-persiapan untuk keluarga yang kita tinggalkan dalam batas tertentu sudah tersedia. Dengan demikian kita tidak meninggalkan keluarga yang sengsara sepeninggal kita, terutama bagi sang ayah sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.

Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, yang mejadi beban orang lain sepeninggalnya. Kita perlu *planning* (perencanaan) yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 9:



Artinya :”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Dalam keterangan lain Al Qur’an (Yusuf : 43-49), Allah SWT menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi

menghadapi kemungkinan buruk di masa yang akan datang. Pada ayat ke-43 dijelaskan tentang raja Mesir yang bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh sapi yang kurus, dan melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berbuah serta tujuh tangkai yang merah mengering tidak berbuah. Ketika peristiwa ini ditanyakan kepada Nabi Yusuf, beliau menerangkan *ta'wil* dan arti mimpi tersebut (dalam ayat 47-48). Yusuf berkata : “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai (peroleh) hendaklah kamu biarkan dibulir (disimpan sebagian) kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan” (Ali, 2004).

Dari argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan qadha dan qadar Allah SWT, bahkan Allah SWT sangat menganjurkan adanya upaya-upaya yang menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi sebagaimana yang dikenal dalam mekanisme asuransi. Jika sistem proteksi atau asuransi dibenarkan, pertanyaan selanjutnya adalah : Apakah asuransi konvensional yang kita kenal selama ini telah memenuhi syarat-syarat lain dalam konsep muamalat secara Islami. Dalam mekanisme asuransi konvensional yang ada saat ini terutama asuransi jiwa, paling tidak ada tiga hal yang masih diharamkan oleh para ulama, yaitu : adanya unsure *gharar* (ketidakjelasan dana), unsur *maisir* (judi atau *gambling*) dan *riba* (bunga). Ketiga hal inilah yang dieliminir dalam mekanisme *Takaful*, sehingga membedakannya dengan asuransi konvensional. Dengan demikian berasuransi dapat dibenarkan sepanjang di dalam mekanisme

dan proteksinya tidak terdapat hal-hal yang diharamkan oleh syariah (<http://ekisonline.com>).

Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang memberikan jasa perlindungan atau jaminan secara Islami, sesuai dengan syariah. Sedangkan definisi asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional ialah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Pada asuransi konvensional, anggota atau nasabahnya membeli jaminan dari perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi syariah, para anggotanya mengikat diri dalam suatu komunitas dan saling menanggung jika terjadi musibah. Jadi, sistem dalam asuransi syariah yaitu para pesertanya yang mendonasikan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian anggota atau nasabah.

Tentu saja perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula. Di antaranya adalah masalah kepemilikan uang premi. Pada asuransi konvensional, karena transaksinya adalah jual beli maka premi yang sudah dibayarkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi.

Sedangkan pada asuransi syariah, premi yang dibayar nasabah tetap menjadi milik nasabah yang diamanahkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola dan dikembangkan dananya.

Lembaga Keuangan Islam Non Interest Islami

Menguatnya keberadaan Bank Non Interest yang kemudian diberi label sebagai bank Islam atau bank syari'ah sekaligus menunjukkan



kemenangan paradigma neo revivalis atas kalangan neo modernis yang menegaskan keharaman bunga bank. Kemenangan ini diperkuat dengan keadaan situasi ekonomi global yang terjebak berbagai krisis keuangan akibat system ekonomi kapitalis yang tertumpu pada system perbankan konvensional berbasis interest. Realitas ini mempercepat proses pengadopsian system perbankan berbasis non interest oleh kalangan pelaku ekonomi walaupun mereka non muslim.

Kemenangan ini tentunya jangan sampai membutuhkan beberapa realitas yang secara tidak langsung harus tetap mempertanyakan klaim keberadaan bank berbasis non interest sebagai bank Islam.

Sebagai ilustrasi dunia dikejutkan dengan fenomena keberhasilan kridit mikro bagi orang miskin yang dilakukan oleh bank yang dimiliki oleh dan untuk orang miskin. Bank ini bernama grameen bank yang digagas oleh peraih nobel Muhammad Yunus dari Bangladesh.

Bank orang miskin ini digagas oleh Yunus sebagai tandingan terhadap system perbankan konvensional yang pro pemilik modal besar dan anti terhadap kalangan orang miskin. Grameen bank telah menjungkir balikkan teori perbankan konvensional tentang system kehati-hatian bank yang membuktikan bahwasanya orang miskin justru paling layak dipercaya memperoleh kridit dari pada korporasi besar. Grameen Bank membuktikan kridit orang miskin 95 % berjalan lancar dan tidak macet.

Bank Orang miskin yang digagas Yunus ini bermula dengan kridit mikro yang sangat kecil bagi orang miskin di desa Jobra Bangladesh. Kredit percobaan pertama dilakukan atas 42 orang miskin dengan hanya menghabiskan nilai tunai setara US \$ 27 (atau setara 270 ribu rupiah) pada tahun 1976 (Yunus, 2006: 50). Bank ini kemudian berkembang dengan pesat sebagai bank yang kepemilikannya sekaligus dimiliki oleh

orang miskin dan alokasi kreditnya dikhususkan untuk pemberdayaan usaha orang miskin. Prestasinya sampai awal tahun 2000 an bank orang miskin ini telah melayani 2,5 juta orang miskin di Bangladesh. Dan model bank ini telah diadopsi di 200 negara dan 5 benua di dunia tidak hanya di Negara miskin seperti Bangladesh tapi juga telah berhasil di Negara kaya seperti di Amerika Serikat. Hal yang mesti digaris bawahi bahwasanya bank orang miskin ini tetap menggunakan system interest (bunga) sebesar 20 % untuk pinjaman modal usaha, dan dibawah 10 persen untuk kepentingan perumahan dan sekolah orang miskin dalam setahun. (Yunus, 2006)

Ilustrasi lain keberadaan bank non interest yang kemudian disebut sebagai bank Islam atau bank syari'ah dalam realitasnya yang secara konsepsinya mestinya system perbankan ini berbasis pada system Profit dan Loss Sharing (PLS) dengan model mudharabah dan musyarakah secara mengejutkan sebagaimana yang ditemukan dari penelitian Abdullah Saeed (2004) kalangan perbankan syari'ah sedikit sekali menggunakan pola PLS ini dan lebih berpaling kepada pola murobahah yang mana pola pembiayaannya mirip bunga.

Keengganan kalangan perbankan Islam terhadap model PLS dan lebih memilih model murabahah ini tercermin pada porsi murabahah yang mencapai 70 % pola pembiayaan bank adapun yang menggunakan pola PLS ditekan hanya maksimal 30 % atau bahkan sampai 0%. (Saeed, 2004: x)

Ilustrasi dari keberhasilan grameen bank dengan system interest dalam pengentasan kemiskinan dan ilustrasi perbankan Islam yang lebih memilih murabahah yang mirip bunga bank daripada PLS untuk kembali mempertanyakan ukuran interest sebagai Islami dan tidak Islaminya



sebuah bank dalam perspektif lebih besar yakni moral ekonomi daripada hanya terbatas pada pola pandang legalitas syari'ah.

Institusi BMT ini merupakan lembaga ekonomi hasil inovasi Indonesia (Rahardjo, 1999). Dimana BMT bergerak sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana sosial sekaligus sebagai lembaga ekonomi mikri syari'ah.

BMT singkatan dari *Bait al-Mal wa al-Tamwil* atau Balai usaha Mandiri Terpadu merupakan lembaga keuangan non bank yang inisiatifnya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomeni rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan kecil ke bawah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.

BMT memiliki dua orientasi dalam oprasionalnya, yaitu *Bait al-Mal* yang merupakan lembaga sosial *non fee* (kegiatan sosial) yang bergerak dalam bidang Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), dan *Bait al-Tamwil* yang merupakan lembaga yang menghasilkan *fee* (kegiatan bisnis) yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Badan hukum BMT dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi atas dasar asas kekeluargaan.

Dua crientasi operasional anantara bait al mal dan bait atmwil dalam BMT merupakan upaya sinergi dari kalangan swadaya masyarakat diantara dua institusi Islam yakni institusi bait al-mal dan institusi al mubaddilat. Upaya sinergi ini merupakan sebuah upaya alternative




setelah hilangnya institusi bait al mal yang dikelola oleh Negara seiring dengan hilangnya khilafah Islamiyah.

Fungsi-fungsi baitul mal yang seharusnya merupakan fungsi ekonomi Negara diambil alih oleh kelompok swadaya masyarakat yang secara tidak langsung meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap institusi Negara.

Fungsi bait at tamwil sebagai institusi mubaddilat atau ekonomi kerakyatan yang berorientasi profit dengan disandingkan dengan institusi bait al mal yang berorientasi sosial melahirkan keseimbangan dan akan lebih menjamin keadilan distributive dikalangan masyarakat Islam.

Tipologi BMT sebagai sinergi institusi baitul mal dan bait at-tamwil digambarkan secara skematik oleh Karnaen Parwaatmadja (2008: 56) sebagai lembaga pembiayaan ekonomi yang Islami sebagaimana digambarkan dalam skema di bawah ini





Gambar 1.1 : TIPOLOGI BMT

Dari Gambar 1.1 tercermin bahwasanya Secara operasionalisasinya BMT mengacu pada usaha-usaha yang berlaku di bank Islam, baik BMI maupun Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, hanya produk yang ditawarkan tidak sebanyak kedua jenis bank tersebut dan sasaran konsumen atau nasabah yang diinginkan adalah kalangan pengusaha kecil dan kecil ke bawah yang hendak merintis usahanya maupun yang hendak mengembangkan usahanya. Namun secara kelembagaan induk pengelolaannya lebih teraplikasikan dalam struktur perkoperasian sehingga mengacu kepada Departemen Koperasi.

Dengan peran sebagai institusi sosial dan institusi ekonomi keberadaan BMT sebagaimana diungkapkan Euis Amalia (2009:84) bukan hanya sekedar pendirian institusi bermotif ekonomi melainkan tumbuh menjadi sebuah gerakan BMT yang sebagian memang lahir dan tumbuh di institusi keagamaan Islam seperti jamaah masjid, jamaah pengajian dan pesantren.

Gerakan BMT sebagai Lembaga keuangan mikro syari'ah secara tidak langsung merupakan gerakan micro finance yang secara langsung bersentuhan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia kelas ekonomi kecil yang mayoritas muslim

BAB 2

Keuangan Publik Islam pada Masa Rasulullah Saw.

Setelah selama tiga belas tahun di Mekkah, maka nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, menurut Muhammad (2002), kota ini belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Di kota ini banyak suku, salah satunya adalah suku Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di Madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena tidak ada hukum dan aturan, maka sistem pajak dan fiskal tidak berlaku.

Setelah Rasulullah di Madinah, menurut Muhammad (2002), maka Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang cepat. Rasulullah telah memimpin seluruh pusat pemerintahan Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan organisasi, membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh. Sebagai kepala negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian beliau, seperti: (1) membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya; (2) merehabilitasi muhajirin Mekkah di Madinah; (3) menciptakan kedamaian dalam negara; (4) mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya; (5) membuat konstitusi negara;




(6) menyusun sistem pertahanan Madinah; (7) meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.

2. 1. Sumber Utama Keuangan Negara

Dalam Ekonomi Islam dinyatakan; bahwa pada masa Rasulullah hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa Rasulullah tidak ada tentara formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapat bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya.

Situasi berubah setelah turunnya surat Al-Anfal, yang turun pada masa perang Badr dan pembagian rampasan perang, pada tahun kedua setelah hijrah.



Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnus sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S. Al-Anfal: 41).

Pada tahun kedua setelah Hijrah, sadaqah fitrah diwajibkan setiap bulan ramadhan. Semua zakat adalah sedekah, sedangkan sedekah wajib

disebut zakat. Zakat mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun kesembilan Hijrah. Dengan adanya perintah wajib ini, mulai ditentukan para pegawai pengelolanya, yang mana mereka tidak digaji secara resmi, tetapi mereka mendapat bayaran tertentu dari dana zakat.

Sampai tahun keempat Hijrah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama diperoleh dari Banu Nadir, salah satu suku yang tinggal di pinggiran Madinah. Kelompok ini pernah mengikuti Pakta Madinah, tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah Saw. Nabi meminta mereka meninggalkan kota tetapi mereka menolaknya. Nabi pun mengerahkan tentara dan mengepung mereka. Akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut mereka, kecuali baju baja. Semua milik Banu Nadir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah. Dari harta yang ditinggalkan oleh Banu Nadir, maka Rasulullah membagikan sebagian besar tanah kepada Muhajirin dan orang Anshar yang miskin. Bagian Rasulullah digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mukhairik, seorang *rabbi* (pendeta) Banu Nadir, yang telah masuk Islam memberikan tujuh kebunnya yang kemudian oleh Rasulullah dijadikan tanah sedekah (wakaf).

Khaibar dikuasai pada tahun ketujuh Hijrah. Penduduknya menentang dan memerangi kaum muslim. Setelah pertempuran selama sebulan, mereka menyerah dengan syarat dan berjanji meninggalkan tanahnya. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, 'Kami memiliki pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma', dan meminta izin untuk tetap tinggal di sana. Rasulullah mengabulkan permintaan mereka dan memberikan mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka.

Kharaj atau pajak tanah dipungut dari non-muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah dari *kharaj* tanah itu tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada zaman Rasulullah, besarnya *jizyah* adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa.

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun menjadi beban pendapatan negara. Ia menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku menjelaskan hal tersebut. Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang.

2. 2. Sumber Sekunder Keuangan Negara

Di samping sumber-sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan keuangan publik, pada masa pemerintahan Rasulullah Saw. juga terdapat sumber pendapatan sekunder. Di antaranya adalah:

- a. Uang tebusan untuk para tawanan perang.



- b. Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah) untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Judhaima atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham dari Abdullah bin Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan dari Sofwan bin Umaiyyah.
- c. *Khumus* atas *rikaz* (harta karun) temuan pada periode sebelum Islam.
- d. *Amwal fadhla* (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya).
- e. Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal.
- f. *Nawaib*, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
- g. Zakat fitrah.
- h. Betuk lain sedekah seperti qurban dan *kaffarat*.

2. 3. Lembaga Keuangan Negara: Baitul Maal

Lima belas abad yang silam tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara di belahan dunia mana pun. Menurut Muhammad (2002: 185-186), Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil



pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut *baitul maal* atau bendahara negara.

Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya dan *baitul maal*. Namun, binatang-binatang tidak bisa disimpan di *baitul maal*. Sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka.

Pemasukan yang sangat sedikit yang diterima negara disimpan di masjid dalam jangka waktu yang pendek, kemudian didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada sisa. Dalam buku-buku budaya dan sejarah terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut pegawai sekretariat Rasulullah, namun tidak disebutkan adanya seorang bendahara negara. Hal ini hanya dimungkinkan terjadi di dalam lingkungan yang memiliki pengawasan yang ketat. Pada perkembangan selanjutnya, institusi ini memainkan peran aktif dalam bidang keuangan dan administrasi pada awal periode Islam terutama pada masa kepemimpinan *khulafaurrasyidin*.

2. 4. Keuangan Publik Islam Masa Khulafaurrasyidin

Pada masa khulafaurrasyidin berusaha melakukan pengembangan terhadap instrumen keuangan publik yang telah dilaksanakan pada masa Rasulullah. Adapun pengembangan yang dilakukan pada masa khulafaurrasyidin menurut Nasution dkk. dalam bukunya, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam* (2007: 233-236) adalah sebagai berikut:

- a. Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq



Pengangkatan Abu Bakar menjadi masalah bagi kaum Muhajirin dan Ansur (konflik internal) serta munculnya pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan Madinah. Para pemberontak berasal dari dua kelompok, kelompok pertama terdiri dari mereka yang kembali menyembah berhala di bawah pimpinan Musailamah, Tulaihah, Sajah, dan lain-lain. Kelompok kedua tidak menyatakan permusuhan terhadap Islam tetapi hanya memberontak kepada Negara. Mereka menolak membayar zakat dengan dalih bahwa pembayaran itu hanya sah kepada nabi, satu-satunya orang yang mereka siap membayarnya. Berdasarkan kondisi di atas maka langkah pertama yang dilakukan semasa pemerintahan Abu Bakar adalah menumpas pembangkang suku-suku Arab di dalam negeri melalui peperangan yang disebut perang riddah (perang melawan kemurtadan), kemudian baru melakukan perluasan wilayah.

Adapun langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan keuangan publik Islam adalah:

- ❖ Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat, seperti yang dikatakan Anas (seorang *ami*) bahwa jika seseorang yang harus membayar unta betina berumur satu tahun sedang dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan seekor unta betina berumur dua tahun, hal tersebut dapat diterima. Kolektor zakat akan mengembalikan 20 dirham atau dua ekor kambing padanya (sebagai kelebihan pembayaran).
- ❖ Pengembangan pembangunan baitul maal dan menunjuk penanggung jawabnya adalah Abu Ubaida.
- ❖ Menerapkan konsep *balance budget policy* pada baitul maal.

- ❖ Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak.
- ❖ Secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan.

b. Khalifah Umar bin Khatab

Umar memerintah hanya selama sepuluh tahun, akan tetapi dalam periode yang singkat tersebut, banyak kemajuan dan capaian yang dialami umat Islam, kalau boleh dikatakan pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan kepada keadilan dan kebersamaan dan di sinilah letak ketinggian ajaran Islam. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengambilan sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Faktor-faktor produksi yang dimiliki tidak berada dalam kekuasaan individu. Semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi berada pada komunitas.

Adapun kontribusi Umar untuk mengembangkan keuangan publik Islam adalah:

- ❖ Reorganisasi baitul maal, dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut dengan al-Divan (sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pension dan tunjangan-tunjangan lain).
- ❖ Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warga negaranya.
- ❖ Diversifikasi terhadap objek zakat (zakat terhadap karet di Semenanjung Yaman), tarif zakat (misalnya mengenakan dasar advalorem, satu dirham untuk 40 dirham).

- ❖ Pengembangan ushr (pajak) pertanian (misalnya pembebanan sepersepuluh hasil pertanian).
- ❖ Undang-undang perubahan kepemilikan tanah (land reform).
- ❖ Pengelompokan pendapatan Negara dalam 4 bagian:

| SUMBER PENDAPATAN | PENGELUARAN |
|--------------------------------------|--|
| Zakat dan Ushr | Pendistribusian untuk lokal jika berlebihan disimpan |
| Khums dan Shadaqah | Fakir miskin dan kesejahteraan |
| Kharaj, Fay, Jizya, Ushr, Sewa Tetap | Dana pension, dana pinjaman (allowance) |
| Pendapatan dari semua sumber | Pekerja, pemelihara anak terlantar dan dana sosial |

c. Khalifah Usman Bin Affan

Pada awal pemerintahan Usman mencoba melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang dijalankan khalifah Umar. Pada enam tahun kepemimpinannya hal-hal yang dilakukan:

- ❖ Pembangunan pengairan.
- ❖ Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan.
- ❖ Pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum.
- ❖ Kebijakan pembagian lahan luas milik raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila pada masa Umar dari 9 juta menjadi 50 juta dirham.

d. Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Ali berkuasa selama lima tahun, sejak awal Ali selalu mendapat perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya, yaitu kaum Khawarij dan peperangan yang berkepanjangan dengan MUawiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independen.

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik bin Harith, di mana surat tersebut mendeskripsikan tugas kewajiban dan tanggung jawab penguasa menyusun prioritas dalam menyusun dispensasi terhadap keadilan, control terhadap pejabat tinggi dan staf, menguraikan pendapat pegawai administrasi dan pengadaan bendahara.

Beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan pada masa khalifah Ali antara lain:

- ❖ Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada baitul maal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan.
- ❖ Pengeluaran angkatan laut dihilangkan.
- ❖ Adanya kebijakan pengetatan anggaran.

2. 5. Sumber Daya Keuangan Publik Islam

Sumber daya keuangan publik merupakan salah satu objek penting dalam pengembangan prinsip-prinsip kepemilikan karena filosofi dan paradigma pemikiran kepemilikan sangat berimplikasi terhadap ketersediaan sumber daya keuangan. Hipotesisnya adalah kepemilikan yang tidak diimbangi oleh kesadaran terhadap pemanfaatan yang sebaik mungkin (apalagi berlebih-lebihan) dapat berpengaruh pada ketersediaan sumber daya keuangan atau sumber daya produktif.



Menurut Baqr ash-Shadr (1998: 433), sumber daya (الثروة) terbagi dua bagian, yaitu sumber daya yang bersumber dari barang-barang material (المادية) untuk produksi, dan distribusi sumber daya yang bersifat produktif (المنتجة).

Sumber daya keuangan publik baik yang meliputi material ataupun produktif pada dasarnya sangat berlimpah ruah dan tidak terbatas, namun kepemilikan manusia terus berkembang dan kebutuhannya juga terus bertambah, dalam skala mikro ataupun makro, sehingga hal inilah yang konon membuat banyak pribadi atau regulasi negara yang tidak egaliter. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimanakah Islam mengatur sumber daya keuangan publik tersebut?

Banyak teori dan pendapat para pakar tentang sumber daya keuangan publik. M. Abdul Mannan (1997: 247-256) menjelaskan bahwa sumber daya keuangan publik dapat dirujuk pada beberapa aspek pembayaran dalam sistem ekonomi Islam, yang meliputi: zakat, *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah*, *rikaz*, pajak atas pertambangan dan harta karun, serta bea cukai (*'usyr*). Beberapa aspek tersebut merupakan contoh sekian banyak sumber pendapatan dalam negara Islam yang dapat diberdayakan secara maksimal dan profesional.

Dari pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa sumber daya keuangan publik dalam Islam dapat digali dari berbagai sumber. Seperti kewajiban terhadap setiap muslim berupa zakat, kewajiban bagi non muslim berupa *jizyah*, atau kewajiban yang bisa berlaku bagi keduanya berupa *kharaj* dan *dharibah*. Ada pula pendapatan berupa harta benda yang berasal dari proses penaklukan seperti *fay'* dan *ghanimah*.

Walaupun terdapat perbedaan mendasar antara zakat dengan *jizyah* dan *kharaj*, di mana zakat dipungut dari kaum muslim, sementara

jizyah dan *kharaj* dipungut dari non muslim. Akan tetapi bukan berarti dapat diinterpretasikan terjadi dikotomi bahwa zakat merupakan pendapat fiskal dalam bentuk religius, sedangkan *jizyah* dan *kharaj* merupakan pajak sekuler. Oleh karena itu, *kharaj* dalam konteks fiskal merupakan suatu ketentuan pajak terhadap lahan/tanah (taklukan) yang bisa juga dikenakan kepada kaum muslim.

Dari sekian pembahasan sumber daya keuangan publik, tulisan Taqiyuddin an-Nabhani (1999: 23) merupakan salah satu yang sangat sistematis dalam pengklasifikasiannya. Sumber daya keuangan publik dirujuk pada sumber-sumber pendapatan publik pada pemasukan Baitul Mal dalam negara Islam, yang terdiri dari beberapa sub unit, yaitu:

1. Unit *shadaqah* (zakat), yaitu unit yang khusus mengurus zakat dari kaum muslimin.
2. Unit *fay'* dan *kharaj*, yaitu unit yang menangani harta-harta *ghanimah*, *fay'*, *kharaj*, dan *dharibah* (pajak).
3. Unit *al-milkiyah al-'Ammah* (kepemilikan umum), yaitu unit yang mengurus harta-harta yang berasal dari kepemilikan umum, seperti, minyak, gas, emas, batu bara, hutan.

Sedikit berbeda dengan pembagian klasifikasi di atas, pemakalah akan mengembangkan sumber daya keuangan publik berdasarkan pada tipe dan mekanisme pemasukan dalam fiskal. Sumber daya keuangan publik Islam akan diklasifikasikan pada empat unit sumber daya, yaitu:

1. Unit ZISWA yang diperuntukkan bagi umat muslim.
2. Unit *ghana'im* merupakan unit dari proses penaklukan wilayah kekuasaan Islam (peperangan).
3. Unit *kharaj-kharaj* merupakan kewajiban terhadap tanah-tanah tertentu dan ketentuan terhadap kaum non muslim.

4. Unit *dharibah al-milkiyah al-'Ammah* merupakan aspek perpajakan dari harta milik umum.

Unit ZISWA

Zakat secara etimologi berarti suci (الطهارة), tumbuh (النماء), barakah (البركة), dan baik (المدح) (Ibnu Manzur, 1997: 308). Zakat juga dapat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an. Zakat menurut terminologi fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak .

Zakat terkadang juga disinonimkan dengan shodaqah (Ali, 1988: 23) atau infaq (Mujieb, 1994: 121). Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa shadaqah wajib dinamakan zakat, sedangkan shadaqah sunah disebut dengan infak. Sebagian yang lain menyatakan infaq wajib dinamakan dinamakan zakat, sedangkan infaq sunah disebut dengan shadaqah.

Dalam kitab-kitab fikih, harta-harta yang wajib dizakati terdiri dari dua macam, yaitu zakat fithrah dan zakat harta. Kemudian zakat harta dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian, yakni zakat emas, perak, dan perhiasan, zakat hewan dan produk hewani, zakat pertanian dan hasil bumi, zakat barang perdagangan, zakat rikaz dan barang tambang. Namun, zakat bukan merupakan pengganti skema pembiayaan mandiri yang dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial terhadap pengangguran, kecelakaan, usia tua maupun kesehatan, melalui pengurangan gaji pegawai, dan kontribusi orang yang memberikan pekerjaan (Chapra, 2001: 333).



Menurut Anas Zarqa, dalam usaha peningkatan sumber pendapatan negara, harus dipisahkan antara *zakat mal* dan *zakat fithrah* sebagai sumber pendapatan negara. Hal ini berlandaskan pada perhitungan pembayaran zakat fithrah yang pembayarannya sebatas pada hari raya Idul Fithri dan hanya disalurkan pada golongan orang-orang yang miskin dan tidak mampu saja. Sedangkan zakat (*mal*) dalam arti luas dapat diperhitungkan dalam setiap saat keawajiban itu berlaku bagi muslimin yang telah memenuhi *nishab* (Gulaid, 1995: 198).

Sedangkan wakaf dalam hukum Islam berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (*zatnya*) kepada nazhir baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Filsafat yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dinikmati oleh *mauquf alaih*.

Menurut Hasanah (2001) abad ke-8 dan ke-9 Hijriah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Ketika itu wakaf meliputi berbagai asset semacam masjid, mushala, sekolah, tanah pertanian, rumah, took, kebun, pabrik, bangunan, gedung pertemuan, tempat perniagaan, pasar dan lain-lain.

Unit Ghana'im

Unit ghana'im merupakan pengistilahan sumber daya keuangan publik yang bersumber dari proses peralihan kepemilikan dari orang-orang non muslim kepada pasukan muslim dalam peperangan.

Istilah ghana'im merupakan jamak dari ghanimah yaitu harta benda yang diambil dari orang-orang musyrik sevcara paksa dalam peperangan (Al-Hanbali, 1400 H: 354). Unit ghana'im merupakan sumber daya keuangan publik dalam bentuk *fay'dan ghanimah*. Terjadi perbedaan

pendapat dikalangan ulama dalam memaknai, apakah *fay'* dan *ghanimah* merupakan satu kesamaan atau dua hal yang berbeda? Akan tetapi, pendapat yang paling masyhur adalah bahwa *fay'* dan *ghanimah* merupakan dua sumber daya yang didapatkan dari kaum musyrik akan dibedakan dari mekanisme mendapatkannya, yaitu dengan mekanisme perdamaian (صلح) atau pertempuran (عنة).

Unit Fay'

Secara istilah sumber daya *fay'* dapat diartikan dengan:

كُلِّ مَا وَصَلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَفْوًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَلَا إِجَافٍ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
 Artinya: “Rampasan yang didapatkan dari orang-orang musyrik dengan cara damai tanpa melalui pertempuran, tanpa membawa pasukan berkuda atau pasukan onta” (Yasin, 1988: 113).

Maksudnya adalah *fay'* merupakan harta yang diperoleh oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir tanpa melakukan peperangan atau tanpa menyerbu ke daerah orang-orang kafir dengan pasukan muslimin.

Termasuk ke dalam pengertian *fay'* adalah pajak, cukai, dan sebagainya. Seperlima ($\frac{1}{5}$) *fay'* dibagikan kepada mereka yang ditentukan oleh Allah SWT dan empat perlima ($\frac{4}{5}$) diberikan kepada pasukan perang dengan penentuan oleh panglimanya, serta dibagikan pula untuk kesejahteraan kaum muslimin, seperti mendirikan rumah sakit atau memperbaiki fasilitas sosial lainnya. Distribusi *fay'* ini didasarkan pada QS. Al-Hasyr ayat 7:





Artinya: “Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.

Unit Ghanimah

Berbeda dengan sumber daya fay’ yang didapatkan dari suatu proses damai, sumber daya ghanimah merupakan harta benda yang didapatkan secara paksa atau melalui jalan pertempuran, sebagaimana pada pernyataan berikut ini:


الغنيمة هي كل ما وُصِل من المشركين غنوةً وقهراً

Artinya: “Barang ghanimah yaitu segala sesuatu (barang) yang diperoleh dari orang-orang musyrik melalui peperangan dan paksaan” (Yasin, 1988: 113).

Ghanimah merupakan sumber keuangan publik yang dieksplorasi dari barang rampasan perang ketika bertempur dengan kaum kafir, dan barang tersebut berbentuk barang bergerak dan dapat dipindahkan.

Menurut 'Atho bin Al-Sa'ib, *ghanimah* merupakan sesuatu yang didapatkan oleh kaum muslimin dari harta benda orang-orang musyrik dan mengambilnya dengan proses pertempuran. Dalam *ghanimah* terjadi pembagian seperlima ($\frac{1}{5}$) dan empat perlima ($\frac{4}{5}$), sedangkan dalam *fay'* tidak terjadi pembagian yang demikian (Syamsudin al-Haq, 1415 H: 157).

Sumber daya keuangan dalam benyuk *ghanimah* didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat al-Anfal ayat 41:



Artinya: "Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang[ghanimah], Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnussabil*"

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan, bahwa setiap terjadi peperangan antara umat muslim dengan umat kafir, maka segala barang bergerak dan dapat dipindahkan maka barang-barang tersebut termasuk keuangan publik dalam *ghanimah*, dimana seperlima adalah untuk Allah SWT, Rasulullah SAW, Kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Muthalib), anak

yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, sedangkan anggota pasukan mendapat empat perlimanya.

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud bagian dari hak Allah SWT dan Rasul-Nya tersebut bukan berarti semata-mata hanya untuk dijadikan kekayaan pribadi utusan-Nya. Akan tetapi sebagai bagian yang bisa dibelanjakan untuk kepentingan publik dan pemerintahan (Islahi, 1997).

Ghanimah pertama kali berhasil dilakukan oleh kaum muslim ketika penaklukan daerah Nakhlah yang terletak antara Makkah dan Tha'if. Dipelopori oleh Abdullah bin Jahas dan sebagian muslimin, kemudian yang seperlima diberikan kepada Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan sebelum diturunkannya ayat al-Qur'an tentang seperlima (الخمس) dari *ghana'im* (Yasin, 1988)..

Unit Kharaj-Jizyah

a. Kharaj

Kharaj atau *land taxes* merupakan sumber pendapatan fiskal yang bersumber dari tanah-tanah yang dimiliki oleh orang muslim ataupun non muslim. Jadi, perbedaan mendasar antara *kharaj* dengan sumber pendapatan fiskal dari zakat adalah zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sedangkan *kharaj* merupakan kewajiban kepada umat muslim dan non muslim.

Pengertian tentang *kharaj* secara eksplisit tidak dijelaskan dalam nash al-Qur'an, dan hal ini yang menimbulkan banyak interpretasi tentang *kharaj* yang dijelaskan oleh para pakar.

Kharaj secara harfiah berarti pajak sebidang tanah. Secara lebih luas, *kharaj* merupakan kewajiban semacam pajak yang berlaku bagi semua warga negara yang muslim ataupun tidak (Askari, 1985: 41).



Kharaj merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, dewasa, merdeka, budak, muslim ataupun non muslim ('Awad, t.th.: 96). *Kharaj* juga merupakan hak pungutan yang dikenakan atas tanah kaum kafir, baik penaklukan itu dengan cara peperangan maupun damai (An-Nabhani, 1996: 260). Adapun regulasi dan mekanisme *kharaj* sangat ditentukan oleh pemerintah yang dirujukan pada konsensus ulama (ijtihad atau ijma') (Askari, 1985: 41).

Jenis *kharaj* juga dapat diklasifikasikan pada jenis tanahnya, yaitu 'ardlun *shulh* (أرض صلح) dan 'ardlun 'unwah (أرض عنوة). Dari terminologi ini kemudian dikembangkan bahwa *kharaj* terdiri dari *kharaj shulh*, yaitu kewajiban *kharaj* terhadap tanah yang ditaklukkan dengan cara damai dan *kharaj 'unwah* yaitu *kharaj* yang dibebankan terhadap tanah yang ditaklukkan dengan cara peperangan atau paksaan. Tanah *kharaj 'unwah* selamanya akan ditarik *kharaj*-nya, baik pemiliknya masih kafir maupun muslim. Sedangkan tanah *kharaj sulh* akan dikenakan pungutan *kharaj* selama pemilinya kafir, dalam hal ini berfungsi sebagai *jizyah*. Akan tetapi, apabila pemiliknya memeluk islam atau tanah tersebut di kemudian hari dibeli oleh orang Islam, maka pungutan *kharaj* atas tanah tersebut dihentikan, karena kaum muslimin tidak dikenakan *jizyah*, tetapi dikenakan zakat (Ibnu Qudamah, 1405 H: 307 dan Al-Hanbali, 1405 H: 53).

Awal mula diwajibkannya *kharaj* adalah pada masa khalifah Umar bin Khattab. *Kharaj* sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara Islam telah memberikan andil yang besar dalam perkembangan sejarah ekonomi Islam. Sebagian besar penerimaan negara sejak masa Umar

sampai dengan masa kemunduran Islam adalah berasal dari *kharaj* (Quthb, t.th.: 90-91).

Regulasi *kharaj* diberlakukan, bermula ketika penaklukan tanah Sawad di Irak. Pada saat akan terjadi pembagian *fay'ghanimah*, Umar tidak setuju dan dianjurkannya supaya tanah tetap kepunyaan petani yang memiliki, namun mereka diwajibkan membayar *kharaj* (pajak) pada Baitul Mal. Kebijakan tersebut berimplikasi penduduk Irak sangat bergembira terhadap Islam, karena mereka tetap mempunyai tanah dan hanya diwajibkan membayar pajak tanah yang jauh lebih kecil dari yang biasa dibayarkan kepada kaisar-kaisar Persia sebelum Islam. Kebijakan *kharaj* yang dibayarkan menjadai pemasukan tetap bagi Baitul Mal yang dapat dipergunakan untuk membayar gaji anggota-anggota tentara, para hakim, dan lain-lain (Syalabi, 1961).

Pendapat yang berbeda, bahwa sejak masa Umar, *kharaj* ditetapkan tidak hanya berdasarkan luas tanah, namun juga berdasarkan kondisi kesuburan tanah dan juga jenis tanaman yang dihasilkan. Disebutkan, Umar telah mengutus Usman bin Hanif ke daerah Sawad dan menetapkan *kharaj* setiap *jarib* gandum sebanyak dua dirham, setiap *jarib* kurma yang baru masak sebanyak empat dirham, setiap *jarib* tebu sebanyak enam dirham, setiap *jarib* anggur sebanyak sepuluh dirham dan setiap *jarib* zaetun sebanyak dua belas dirham (An-Nabhani, 1996).

Mekanisme memungut *kharaj* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *kharaj* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *kharaj* menurut perbandingan (*muqasimah*) dan *kharaj* tetap (*wazifah*). *Kharaj* perbandingan ditetapkan berdasarkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil tanah tersebut, dan biasanya diberlakukan pada waktu panen. Sebaliknya, *kharaj* tetap adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau

uang persatuan lahan, dan biasanya diwajibkan setelah masa setahun (Mannan, 1997). Ada pula yang membagi pada “*kharaj* tertentu” dan “*kharaj* proporsional”. *Kharaj* tertentu dihitung berdasarkan pada jumlah tanah yang ditanami, dan macam-macam yang ditanami, kualitas tanah, dan cara pengairannya. *Kharaj* proporsional merupakan pajak yang didasarkan pada yang sebenarnya dihasilkan (hasil tanaman atau pertanian) (Askari, 1985).

Secara praktik, sulit ditemukan data-data yang tersusun secara sistematis tentang berapa besar *kharaj* yang pernah diperoleh pada masa lalu. Namun demikian, El-Rayes mengestimasi bahwa selama masa khulafa al-rasyidin *kharaj* dari wilayah-wilayah Irak, Mesir, Afrika, Cyprus kurang lebih 200 juta dirham. Pada masa al-Mawardi kurang lebih 102 juta dirham, dan masa Harun al-Rasyid mencapai 900 juta dirham. Al-Migrizi juga mengestimasi bahwa *kharaj* di Mesir selama pemerintahan al-Ma'mun kurang lebih 4.257.000 dirham, dan pada masa al-Mansur kurang lebih 810 juta dirham (Salama, 1999). Merujuk pada angka-angka tersebut, mengindikasikan *kharaj* merupakan sumber fiskal yang cukup besar dan menjadi penggerak dalam pembangunan ekonomi negara.

Pajak yang diberlakukan pada tanah hanya kalau tanah itu memberikan hasil. Tidak ada batas maksimal yang dibolehkan, dan pemilikan selama satu tahun juga bukan batasan yang diberlakukan untuk kewajiban zakat tersebut. Biasanya kewajiban ini didasarkan pada kualitas tanah (misalnya 5% bagi tanah yang pengairannya tergantung pada irigasi dan 10% bagi tanah tadah hujan). Pajak ini dikenakan pada hasil kotor, sebelum dikurangi dengan biaya produksi, namun biasanya perhitungan didasarkan pada pertimbangan yang memperhatikan ongkos produksi (Amrullah Ahmad, 1985).



Ketentuan kewajiban *kharaj* berbeda-beda karena didasarkan pada kondisi tanaman dan kandungannya. Adapun jumlah lahan yang dihubungkan dengan dasar pengambilan *kharaj* adalah satu petak. Setiap petak disebarikan bibit $\frac{1}{2}$ keranjang gandum dan $\frac{1}{3}$ keranjang jagung. Jumlah total adalah 5 takaran atau 10 kilogram biji-bijian di setiap lahan seluas 5.929 m², dan menurut ukuran 4.200 m² adalah 3 takaran dan $\frac{1}{2}$ kilo, atau total semua 7 kilogram.


Dalam mempraktikkan *kharaj* dapat dilihat tabel berikut:


| Jumlah | Keterangan |
|-----------|---|
| 2 dirham | Dibayarkan untuk <i>kharaj</i> dari setiap gantang gandum basah |
| 4 dirham | Dibayarkan untuk <i>kharaj</i> dari setiap gantang jagung basah |
| 5 dirham | Dibayarkan untuk <i>kharaj</i> dari setiap gantang anggur basah |
| 10 dirham | Dibayarkan untuk <i>kharaj</i> dari setiap kayu krom basah |

Kebijakan Umar yang tidak membagi tanah harta rampasan untuk para pasukan dan menahannya di tangan Negara dan menggantinya dengan *kharaj* dapat mengurangi kesenjangan antara orang-orang kaya dan tuan tanah dalam masyarakat Islam. Umar memberlakukan kewajiban *kharaj* didasarkan pada luas tanah dan disesuaikan dengan jenis tanaman yang dihasilkan. Jika hasil tanaman menurun maka kewajiban *kharaj* juga akan menurun.

b. Jizyah

Jizyah (*poll tax*) merupakan sumber daya fiskal yang khusus diberlakukan kepada masyarakat *ahlul kitab* (Nashrani, Yahudi, dan Majusi). *Jizyah* secara eksplisit disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 29:





Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Juga disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW (Al-Bukhari,):

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

Artinya: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengatakan la ilaha illa Allah. Barangsiapa telah mengucapkannya, maka terjaga dariku, dirinya dan hartanya kecuali sesuatu yang menjadi haknya, dan pertanggungjawabannya adalah terhadap Allah SWT”.

Dari ayat dan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa *jizyah* merupakan hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena kedudukan mereka yang berada di wilayah atau pemerintahan Islam.

Regulasi dari penetapan *jizyah* menurut Mannan (1997: 249) merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai konsekuensi untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan, dan untuk pembebasan dari dinas militer.

Sumber pendapatan dari *jizyah* dalam perkembangannya dijadikan sebagai bentuk konsensi (penjaminan) Negara Islam terhadap keamanan pribadi dan hak milik, serta ketidakwajiban menjadi militer atas orang-

orang *ahlul kitab*, yang kemudian berkembang diberlakukan terhadap orang non muslim lainnya (Islahi, 1997: 253). Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pembayaran *jizyah* merupakan konsekuensi orang-orang non muslim yang tinggal di negara muslim (Mannan,1997: 249).

Umar bin Khattab merupakan khalifah yang mempraktikkan *jizyah* secara sistematis dari aspek jumlah yang dikenakan kepada setiap individu didasarkan pada tingkat pendapatan.

Adapun jumlah *jizyah* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| Jumlah | Keterangan |
|-----------|---|
| 48 dirham | Kewajiban bagi orang kaya dengan klasifikasi mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja di bidang <i>stock exchange</i> , pemilik toko, pemilik barang-barang langka (kolektor), pedagang dan dokter. |
| 24 dirham | Kewajiban bagi orang dengan penghasilan menengah. |
| 12 dirham | Kewajiban bagi orang miskin yang bekerja dengan penghasilan rendah, seperti penjahit, penenun, penjual minuman dan sebagainya. |

Penarikan *jizyah* dilaksanakan dengan sistem bertahap dan akan mengalami kenaikan sesuai dengan standar yang berlaku pada saat itu. Adapun di Mesir, standar *jizyah*nya adalah 2 dinar bagi setiap orang laki-laki.

Ahlu Dzimmah merupakan golongan yang paling banyak diwajibkan *jizyah* karena menolak syari'at. Adapun para golongan selain *ahlu kitab* tetap dikenakan *jizyah* yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah, tetapi dimisalkan dengan *shadaqah*. *Jizyah* tidak berlaku untuk anak-anak, perempuan, orang gila, dan budak (Mannan,1997).

Dari beberapa pembahasan tentang *kharaj* dan *jizyah*, keduanya merupakan instrument pendapatan fiskal, namun beberapa hal yang membedakan adalah:

1. *Jizyah* merupakan suatu yang tertuang dalam nash (QS. 9: 29). Kewajiban *jizyah* mulai diberlakukan atas orang-orang kafir *dzimmi* setelah perang Tabuk pada tahun IX Hijriyah. Sedangkan *kharaj* merupakan produk ijtihad, dan semakin berkembang pada masa khalifah Umar.
2. Ketentuan jumlah nominal *jizyah* paling sedikit adalah 1 dinar merupakan produk syara', sedangkan jumlah maksimalnya adalah produk ijtihad. Adapun ketentuan jumlah maksimalnya adalah produk ijtihad. Adapun ketentuan jumlah minimal dan maksimal dalam ketentuan *kharaj* merupakan produk ijtihad.
3. *Jizyah* berlaku bagi orang kafir dan akan hilang ketentuan tersebut jika telah masuk Islam, sedangkan *kharaj* merupakan ketentuan bagi orang muslim dan kafir.
4. Unit Dlaribah Al-Milkiyah Al-'Ammah

Dlaribah merupakan bentuk pajak selain pada unit *ZISWA*, unit *ghana'im*, kewajiban penduduk non muslim (*jizyah*) dan pajak tanah (*kharaj*). *Dlaribah* dalam perkembangannya seperti pajak yang berlaku pada saat ini. Ketentuan-ketentuannya hampir sama dengan perhitungan *nishab* dalam zakat, tetapi batasan-batasannya sangat relatif dan berlainan satu negara dengan negara lain.

Dalam masa pemerintahan Islam, regulasi *dlaribah* dalam bentuk pajak hanya dijadikan kebijakan pada saat-saat tertentu saja, pada saat kondisi keuangan *baitul mal* minus atau defisit dan tidak cukup untuk menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Penarikan pajak ini pun bersifat temporal, tidak berlaku terus menerus, dan akan dihentikan apabila kondisinya sudah stabil kembali. Penarikan pajak dilakukan hanya

kepada orang-orang kaya saja, tidak kepada masyarakat yang tidak mampu (an-Nabhani, 1999: 263).

Jenis *dlaribah* yang sangat terkenal dan dipraktikan setelah hubungan antara umat Islam dengan non muslim relatif berdamai adalah jenis *dlaribah al-'usyur* (pajak bea cukai). Bermula negara kafir dari golongan *Ahlu Manbij* memperlakukan ketentuan *dlaribah al-'usyur* kepada setiap muslim yang masuk ke wilayah mereka. Kemudian Abu Musa menulis surat kepada khalifah Umar tentang kasus tersebut. Umar menjawab, pungutlah dari penduduk kafir jika masuk ke wilayah khalifah Umar sebagaimana yang dipungut oleh mereka. Umar membuat kebijakan, pedagang *ahlu dzimmah* dikenakan sebesar *nishfu usyur* atau separo dari pajak yang dipungut dari kaum muslim ketika masuk Negara kafir. Adapun jika yang masuk dari golongan negara kafir adalah orang-orang muslim, maka pungutlah setiap 200 dinar sebanyak 5 dinar, dan dipungut 1 dirham dari setiap 40 dirham (Yasin, 1988: 193).

Klasifikasi ketentuan jumlah data untuk *dlaribah al-'usyur* tidak banyak ditemukan literatur yang menerangkan seberapa besar jumlah dan ketentuannya. Seperti pada bagian ini ditulis, ketentuan *dlaribah al-'usyur* ditulis dengan *nishful al-'usyur* (separo dari pajak) kaum muslim yang masuk ke negara kafir, tapi juga tidak ditemukan ketentuan pastinya. Ada yang berpendapat bahwa seluruh harta dagang yang dibawa masuk ke negara kafir dikenakan dikenakan *dlaribah al-'usyur*, namun jika kaum kafir masuk ke wilayah muslim, Umar hanya memberlakukan ketentuan *nishful al-'usyur*, atau pajak separuh dari seluruh harta dagangan yang dibawa. Adapun jika yang masuk adalah pedagang muslim maka sebagaimana ketentuan di atas.

2. 6. Keuangan Publik Islam dalam Konteks Kekinian

Bagi negara-negara Islam yang menerapkan sistem pemerintahan sesuai dengan syariat Islam, maka sumber-sumber keuangan publik Islam sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dapat diterapkan. Akan tetapi bagi negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim tetapi tidak menerapkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam, atau dengan kata lain, bukan negara Islam, maka tidak mungkin akan diterapkan secara keseluruhan sumber keuangan publik Islam tersebut. Mengingat, negara dengan sistem pemerintahannya telah menyusun piranti dan regulasi yang berkaitan dengan publik dengan mengakomodir dan menerapkannya bagi seluruh warga negaranya.

Perspektif keuangan publik Islam modern, dari sekian unit pendapatan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, bisa jadi hanya unit ZISWA yang masih potensial dan mungkin dikembangkan sebagai fundamental fiskal. Karena ketentuan ini dibarengi oleh nilai-nilai kewajiban dalam melaksanakan agama dan terus berjalan dalam masyarakat Islam sampai sekarang.

Sebagai contoh adalah sebagaimana yang diterapkan di negara Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan, bea cukai, pajak usaha, dan lain-lain, maka hal tersebut sudah diatur oleh negara. Dari berbagai sumber keuangan publik Islam, maka yang dapat diimplementasikan adalah zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ziswa).

Di Indonesia, mekanisme penghimpunan (*funding*) dan sistem distribusi unit ZIS masih pada tataran rutinitas dan pemenuhan kewajiban agama, belum sampai dioptimalkan sebagai basis fiskal yang signifikan. Akan tetapi, pemerintah telah mempunyai tanggung jawab sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim untuk dapat mengaktualisasikan zakat



sebagai instrumen penting dalam fiskal, dengan melakukan regulasi dengan perangkat undang-undang menuju suatu pembangunan ZIS yang berdimensi agamis dan mempunyai nilai-nilai produktivitas. Perundang-undangan tersebut tertuang dalam:

- ✓ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- ✓ Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- ✓ Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut merupakan regulasi pemerintah Indonesia dalam usaha mengoptimalkan potensi zakat. Kendala yang terjadi justru pada tataran empiris. Tingkat kesadaran sosial masyarakat muslim akan potensi zakat, infaq, shadaqah dengan memberdayakan lembaga BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) berjalan kurang optimal. Lembaga BAZ dan LAZ belum dijadikan sebagai sasaran lembaga umat dalam pengelolaan zakat. Masyarakat dalam menyalurkan zakat dan mendistribusikannya, khususnya zakat fithrah, masih berdimensi manajemen kultural belum sampai pada dimensi manajemen berbasis pembangunan ekonomi.

Dlaribah dalam perkembangannya mengalami perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh mengenai ketentuan kepada seorang muslim karena setiap muslim telah dikenakan zakat. Barangkali yang perlu diformulasikan pada saat sekarang adalah jika zakat dikonstruksikan sebagai bagian dari pendapatan fiskal, kemudian bagaimana ketentuan formulasi *dlaribah* jika regulasinya bersamaan dengan zakat.



Berkaitan dengan kewajiban ganda (double duties) yang dialami oleh umat Islam di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, yaitu kewajiban membayar pajak di satu sisi dan kewajiban zakat di sisi lain, maka telah menjadikan polemik pemikiran di kalangan ulama.

Menurut catatan Qardawi (1997), beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat-pajak, tetapi baru pada batas niat saja. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, imam Ahmad, dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum muslim cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar al-Haysyami dari mazhab Syafi'i, Ibn Abidin dari mazhab Hanafi, dan Syeikh Ulaith dari mazhab Maliki berpendapat sebaliknya, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, dan karenanya pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat.

Gazi Inayah dalam bukunya yang berjudul *Al-Iqtishad al-Islami al-Zakah wa al-Dharibah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, sebagaimana dikemukakan oleh Nuruddin (2006), menyakinkan pembaca bahwa zakat sama sekali berbeda dengan pajak dan karenanya tidak bisa disatukan. Menurutnya, ada kerancuan pemahaman dalam kajian ilmiah yang berpendapat bahwa zakat adalah pajak dan musyawarah adalah demokrasi. Inayah meyakini bahwa zakat adalah ibadah *maliyah* dan bukan pajak yang bernilai ekonomis.

Yusuf Qardhawi (1997) mengurai secara panjang lebar tentang perbandingan zakat dan pajak dalam karyanya *Fikih Zakah*. Dalam bukunya tersebut, Qardhawi menganggap zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan, bahkan Qardhawi membolehkan adanya pajak di samping kewajiban zakat.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, dan dalam konteks kehati-hatian, maka pendapat yang cenderung bisa diikuti adalah bahwa pajak tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat. Akan tetapi yang perlu dilakukan adalah, zakat yang telah dibayarkan oleh umat Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, maka zakat telah diperhitungkan sebagai pengurang nilai objek pajak. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban zakat yang telah dikeluarkan oleh umat Islam masih belum signifikan dalam mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh umat Islam. Seharusnya yang perlu dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pajak maupun tentang Pengelolaan Zakat, adalah zakat yang telah dikeluarkan oleh umat Islam menjadi pengurang pajak yang harus dibayar.

Secara teoritis, zakat dapat berperan penting dalam pembangunan keuangan publik Islam, karena instrumen zakat menjadi suplemen pendapatan yang permanen bagi orang-orang yang tidak mampu. Keunggulan zakat sebagai instrumen fiskal dilandaskan pada:

1. Zakat diwajibkan hanya pada harta yang berkembang dan fleksibel. Fleksibilitas zakat seperti pada zakat emas wajib bagi yang tidak biasa dipakai, sedangkan yang biasa dipakai tidak dikenai zakat.
2. Zakat tidak diwajibkan terhadap benda tidak bergerak seperti pabrik-pabrik, rumah, dan tanah bahkan segala kekayaan yang dapat digunakan. Zakat hanya dikenakan atas hasil dari benda tidak bergerak, seperti hasil pertanian dan hasil perkebunan. Bandingkan dengan sistem perpajakan yang berlaku bagi segala harta kekayaan. Di Swiss selain dikenakan pajak pendapatan, dikenakan pula pajak

bagi seluruh kekayaan yang bergerak, segala barang berharga dan alat-alat rumah tangga.

3. Zakat diwajibkan berdasarkan pada *nishab*, suatu ukuran kewajiban zakat. Islam menetapkan batas *nishab* atas uang dan barang dagangan bila mencapai 85 gram emas, sudah mencapai masa setahun (*haul*), dan merupakan kelebihan dari kebutuhan pokoknya.
4. Zakat dalam penetapan kewajiban tidak signifikan berpengaruh kepada jumlah harta yang dimilikinya, hanya 2,5 persen untuk uang dan barang-barang (Al-Qordhowi, 2002).

Pendapatan fiskal yang melalui instrumen zakat dapat diberdayakan melalui kebijakan pengeluaran yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup rakyat miskin, dengan peningkatan sumber daya intelektual atau kemampuan sehingga menjadi produktif. Bantuan yang diberikan dari pendapatan fiskal zakat dapat berwujud skim-skim yang lazim dalam lembaga keuangan Islam seperti skim *mudharabah* atau *qardh al-hasan*.

Zakat juga dapat dijadikan *countercyclical*, yaitu pendapatan fiskal yang dapat diputar dengan tidak membagikan seluruh sumber daya yang didapatkan pada periode *boom* ekonomi agar terjadi surplus. Kemudian surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai dana taktis pada saat terjadi resesi. Namun ide Chapra tersebut, pada tataran parktik di negara-negara miskin, hanya sedikit yang mengalami surplus sumber pendapatan fiskal dari instrumen zakat, walau pada saat *boom* ekonomi sekalipun. Kalaupun terjadi surplus dari pendapatan zakat, namun kurang maksimal dikelola sehingga tidak berperan terhadap fiskal (Chapra, 2001: 334).

Sedangkan wakaf di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik,

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sama halnya dengan zakat, wakaf jika mampu dikelola secara maksimal maka dapat menjadi sumber dana publik yang sangat fantastis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anshori (2006: 99-100), Mustafa Edwin Nasution ekonom dari Universitas Indonesia, potensi dari penghimpunan dana dari wakaf uang di Indonesia bisa mencapai 3 triliun. Sedangkan Dian Masyita menyebutkan jumlah yang lebih besar lagi potensi wakaf uang di Indonesia. Dian menghitung potensi keuntungan wakaf uang mencapai 3,947 miliar per hari dengan asumsi : pertumbuhan dana 25 persen; dana terserap rata-rata 50 juta/hari dan diinvestasikan ke berbagai investasi lembaga keuangan syari'ah dengan prinsip bagi hasil.

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa potensi dana yang dapat dikumpulkan dari wakaf uang sangat besar. Bisa dibayangkan uang sebesar itu dapat diinvestasikan ke portofolio investasi seperti lembaga keuangan syari'ah, pendidikan, perusahaan, pertanian dan lain sebagainya. Dana sebesar itu juga dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan.

Walaupun telah diatur dengan peraturan-peraturan tersebut, baik zakat maupun wakaf belum mampu menjadi sumber keuangan publik bagi umat Islam secara maksimal. Padahal baik zakat maupun wakaf, sejatinya sangat potensial sebagai sumber keuangan publik bagi umat Islam jika mampu dikelola secara profesional. Banyak pemerhati dan para ahli ekonomi yang telah mencoba melakukan kalkulasi dan simulasi jika zakat maupun wakaf mampu dikelola secara maksimal, maka akan

menghasilkan dana publik bagi umat Islam dalam jumlah yang besar dan fantastis. Oleh karenanya, pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang serius dan lebih, baik dalam aspek regulasi maupun dukungan dalam implementasinya. Yang menarik adalah gagasan Nuruddin (2006), memperhatikan zakat merupakan instrumen utama dan terpenting dalam keuangan publik Islam manakala dijadikannya zakat sebagai kebijakan fiskal. Demikian pula untuk menghindari terjadinya dualitas beban yang harus ditanggung oleh umat Islam, maka ia mengusulkan agar zakat dan pajak diintegrasikan dalam kebijakan fiskal. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka lebih lanjut menurutnya harus dilakukan rekonstruksi terhadap zakat. Rekonstruksi tersebut dilakukan melalui perubahan-perubahan dalam hukum zakat agar sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebijakan ekonomi kontemporer, yakni mengenai subjek dan objek zakat, tarif dan sasaran pendistribusian zakat.

BAB 3

POLITIK KEUANGAN TENTANG ZAKAT DI INDONESIA

Salah satu agenda sosial yang selalu diperjuangkan oleh Islam adalah terwujudnya keseimbangan di berbagai bidang kehidupan. Hal ini tercermin, setidaknya, dalam ajaran zakat dan wakaf yang menginginkan



pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sehingga tidak hanya terpusat pada golongan tertentu. Pembagian ekonomi secara adil ini dapat dikatakan sebagai sebuah langkah politik keuangan dalam Islam.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kekayaan, Islam mengajarkan untuk dilakukannya transaksi dalam bentuk yang bermacam-macam, di antaranya adalah jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hingga hutang-piutang. Dengan adanya model transaksi tersebut, distribusi kemakmuran dapat dirasakan oleh semua kalangan, bukan hanya untuk kalangan orang berkantong tebal. Semuanya itu dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa saling tolong-menolong dan timbal balik. Dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya (al-Shan'ani, t.th/VII: 88). Hal lain yang juga penting direnungkan adalah bahwa perumpamaan orang Islam dengan orang Islam lainnya ibarat satu bangunan yang saling mendukung dan mengukuhkan satu sama lain (al-Bukhari, t.th./I: 182). Dengan demikian, syariat yang mengedepankan penguatan kesejahteraan kelompok kurang beruntung menjadi salah satu ciri khas syariat Islam.

Berhubungan dengan penerapan nilai-nilai syariat Islam, Indonesia yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia patutlah diperhitungkan. Untuk mengukur keberadaan Indonesia di kancah percaturan dunia Islam, kriteria negara muslim patut disampaikan dalam bagian ini. Setidaknya, ada dua kategori dalam mengklasifikasikan Islam tidaknya suatu negara. Sebuah negara dijuluki negara Islam karena asas negaranya adalah Islam. Negara semacam ini antara lain Pakistan dan Malaysia. Adapun kategori kedua, suatu negara dikatakan negara Islam sebab mayoritas penduduknya beragama Islam, semisal Turki dan Indonesia

(Kamaruzzaman, 2001: 49-51). Hal senada juga disampaikan oleh Lapidus (1999) bahwa sejarah pembentukan masyarakat Muslim dunia dipicu oleh dua motif utama, yakni motif pembentukan negara dan islamisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam negara Islam karena mayoritas pendudukannya (88%) beragama Islam sebagai hasil proses islamisasi di bumi nusantara yang berlangsung berabad-abad.

Dalam buku ini penulis menyajikan pembahasan utama seputar zakat sebagai instrumen politik keuangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah banyak mengatur kehidupan beragama, khususnya untuk umat Islam. Undang-undang tentang haji (UU No. 17 Tahun 1999), zakat (UU No. 38 Tahun 1999), dan wakaf (UU No. 41 Tahun 2004) adalah beberapa contoh konkret seriusnya pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan umat Islam. Berkaitan dengan pembahasan tulisan ini, kebijakan pemerintah seputar zakat dan wakaf mendapat sorotan lebih mendalam. Kedua materi tersebut akan dikaitkan dengan kebijakan negara terkait dengan kebijakan fiskal, bukan kebijakan moneter. Dalam masalah politik keuangan di Indonesia, masalah zakat dan wakaf dapat dikategorikan ke dalam kebijakan fiskal negara karena terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara. Namun, kebijakan fiskal dalam zakat dan wakaf tidak dianggap sepenuhnya murni, karena zakat dan wakaf tidak secara langsung masuk ke dalam kas negara. Peran pemerintah sebagaimana disampaikan Jalaluddin (1991: 66) bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi Islam, termasuk di dalamnya zakat, wakaf, dan pajak. Negara dapat mengatur dan memberikan stimulasi agar umat Islam di Indonesia gemar berzakat dan merasa nyaman saat berwakaf. Salah satu contohnya

adalah kebijakan pemerintah yang menjadikan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diulas cukup panjang dalam tulisan ini.

3. 1. Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Namun, bisa juga diartikan dengan makna “*taharah*” yang berarti suci. Hal ini bisa difahami dari ayat QS. Asy-Syams: 9.



Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*

Namun secara terminologi, zakat merupakan nama dari sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu. Bisa juga dimaknai dengan “*kepemilikan harta tertentu bagi orang yang mempunyai hak (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu*” (al-Jaziri, 2004: 501). Oleh karenanya, ia dianggap sebagai tiang agama yang menjadi dasar tegaknya agama Islam. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana Khalifah Abu Bakar memerangi segolongan orang yang ingkar atas kewajiban zakat. Karena dengan berbuat seperti itu, eksistensi agama Islam akan terancam yang akhirnya dapat *merobohkan* bangunan masyarakat Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Maka dari itu, zakat menjadi landasan dan kewajiban pokok bagi seorang Muslim. Tujuannya adalah untuk melakukan penyucian diri dan harta, serta membangun solidaritas dan soliditas umat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.

Di Indonesia, pelaksanaan dan pengelolaan zakat diatur melalui UU No. 38 Tahun 1999. Dasar alasannya adalah negara menjamin

kemerdekaan bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Karena zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya dan dapat dijadikan sebagai wahana perekonomian sosial, agar mempunyai daya manfaat yang lebih besar, maka Pemerintah perlu memberikan pembinaan, pelayanan serta perlindungan terhadapnya.


Pada pasal 1 ayat 2 UU tersebut mendefinisikan zakat sebagai *“harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”*. Dari definisi dan uraian di atas, secara normatif-praktis, sebagian umat Islam masih ada atau bahkan masih banyak yang mendasarkan pelaksanaan zakatnya dengan teks-teks fiqh klasik, namun tidak sedikit pula yang berpedoman pada hukum positif-yuridis yang berlaku, dalam hal ini UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan-peraturan lain yang melengkapinya. Dalam kondisi tertentu, realitas seperti ini kadang-kadang bisa menjadi kendala terhadap upaya maksimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia.

3. 2. Dalil dan Hikmah Zakat

Perbedaan rizki yang ada di antara manusia merupakan sebuah keniscayaan. Karena, memang Allah SWT telah menyatakannya dalam QS. An-Nahl: 71 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki.


Akibat dari perbedaan rizki tersebut, memunculkan status sosial antara si kaya (*the have*) dan si miskin (*the have not*). Si kaya mempunyai harta yang melimpah sehingga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan



sandang, pangan, dan papannya, bahkan ia mempunyai kelebihan harta yang bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Sebaliknya, si miskin tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Kondisi semacam ini menyebabkan konstruk sosial mudah mengalami pecah dan goyah, yang akibatnya bisa menyebabkan ketidakharmonisan hubungan antara sesama. Maka dari itu, untuk mengurangi akibat *mafsadat* nya, Allah berfirman dalam QS. Adz-dzariyat: 19 sebagai berikut:

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Atas dasar ayat di atas, Allah mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib bagi orang fakir dan miskin. Bahkan dalam ayat yang lain secara tegas, Allah mewajibkan zakat sebagai sarana distribusi kekayaan antara si kaya dan si miskin. Hal ini bisa kita fahami dari QS. Al-Baqarah: 110, yang bunyinya sebagai berikut:



Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.

Dapat dicatat di sini bahwa dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 80 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata *shadaqah*, dan *infaq*. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam


Kewajiban zakat menjadi jalan yang utama yang bisa menjembatani kesenjangan tersebut. Ia juga mampu merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial di dalam lingkungan masyarakat Muslim.

Adapun hikmah yang terkandung dalam ibadah zakat menurut Zuhailly (1996: 86-87) di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan (tindak kejahatan) para pencuri. Dengan begitu, seorang muzakki akan lebih tenang dan nyaman dalam kehidupan sosialnya, serta mampu melakukan kebaikan yang berhubungan dunia maupun akhirat (Depag, 2006a: 58)
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk beribadah, bekerja dengan semangat dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.
- c. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih sorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat negara dengan cara memberikan harta kepada fakir dan miskin.
- d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan oleh Allah.

3. 3. Pengaruh Zakat dalam Mewujudkan Keseimbangan Ekonomi

- a. Pengambilan Zakat Secara Vertikal dan Pembagiannya Secara Horizontal



Zakat diambil secara vertikal jika telah mencapai nisab, yaitu sebagai ketetapan dengan batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Begitu juga dengan ukuran barang yang wajib dikeluarkan pada barang yang wajib dikeluarkan zakat. Kelebihan harta yang dimiliki dikeluarkan sesuai ketetapan yang ditentukan oleh para ahli fikih. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang berhak menerima, yaitu delapan keleompok yang disebutkan ayat.

Pada masalah di atas bahwa pengambilan harta zakat tidak ada batasan maksimal, di samping itu pembagiannya dilakukan secara horizontal dan merata kepada yang berhak sehingga keseimbangan terwujud secara terus-menerus. Paling sedikit unsur pembagian pada delapan asnaf tersebut menjadi batasan diberikannya harta zakat (al-Ba'ly, 2006).


b. Pengaruh Zakat dalam Permintaan Ekonomis

Permintaan ekonomis adalah kumpulan permintaan individu yang menginginkan suatu barang dengan kemampuan mereka membayar harganya dan berusaha membelinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan sebagai pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktifitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut.

Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Setiap suatu barang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal inilah yang menyebabkan terus-menerusnya produktifitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang diinvestasikan (al-Ba'ly, 2006).

c. Pengaruh Zakat Pada Tingkat Permintaan

Ketika zakat diambil dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi dan diberikan kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Pengaruh optimistis dari zakat adalah pengecilan tingkat perbedaan antara kecondongan konsumtif dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dengan arti bahwa kecondongan konsumtif akan menjadi semakin besar ketika zakat telah dilaksanakan dibanding dengan sebelumnya



K adalah fungsi konsumtif sebelum zakat, sedangkan K+S adalah fungsi konsumtif setelah zakat. S adalah jumlah zakat yang diterima. Dapat kita



simpulkan bahwa harta zakat yang dikeluarkan akan selalu menambah jumlah kecondongan untuk konsumtif (al-Ba'ly, 2006).

3. 4. Kebijakan Negara tentang Zakat

a. Dalam Negara Islam

Dalam sebuah tulisannya mengenai zakat dalam lintasan sejarah, Amin Suma (2003: 70) menyatakan bahwasanya pengelolaan zakat pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafa al-Rosyidin, benar-benar dikelola secara fungsional dan prosedural oleh "Amil" yang benar-benar profesional, transparan, dan amanah. Dengan begitu, zakat sebagai salah satu sumber ekonomi umat benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat dan umat Islam waktu itu.


Pada zaman ini pun sudah dikenal adanya pembagian kerja antar unsur yang terlibat dalam pengurusan dan pengelolaan zakat di antaranya adalah:

- 1) *Katabah*, petugas untuk mencatat para wajib zakat
- 2) *Hasabah*, petugas untuk menaksir, menghitung zakat
- 3) *Jubah*, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki,
- 4) *Kahazanah*, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat
- 5) *Qasamah*, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik (Nasution, E, 2006).

Pernyataan di atas diakui juga oleh beberapa pakar ekonomi Islam, di antaranya adalah Mustafa Edwin Nasution (2006: 228). Pada masa Nabi dan para sahabatnya tersebut, sumber pokok pendapatan negara adalah zakat, sebagai sebuah kewajiban bagi umat Islam dan *ushr* diperuntukkan

bagi *kafir dzimmi*. Begitu juga *jizyah* yaitu pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Dan khusus pendapatan yang berasal dari zakat hanya diperuntukkan bagi kelompok yang telah ditetapkan dalam QS. At-Taubah: 60 yang berbunyi:

Artinya:



Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dengan turunnya ayat ini, kebijakan fiskal saat itu dengan tegas menetapkan jenis-jenis pengeluaran yang dapat digunakan atas dana zakat yang ada. Dengan begitu bisa difahami, bagaimana ekonomi Islam sangat memperhatikan kaum miskin yang derajat kehidupannya perlu dibantu dan diangkat ke tingkat yang layak. Dan juga bagaimana pemerintahan Islam menerapkan kebijakan fiskalnya.

Bahkan lebih jauh, kegiatan pengeluaran dana zakat tersebut dapat dipandang sebagai kegiatan untuk mencapai sasaran distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan demikian, ada usaha untuk

mendorong orang memutarakan hartanya ke dalam sistem perekonomian (Nasution, 2006).

b. Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Zakat

Di Indonesia, zakat sebagai bentuk ibadah sosial mempunyai kekuatan dan potensi yang sangat besar dalam memerangi segala bentuk kemiskinan. Bahkan ia mampu menggugah spiritualitas umat untuk melakukan *ta'awun*, tolong-menolong antar umat dan saling berbagi rizki demi kesejahteraan bersama.

Di samping itu, pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini, menurut Hazairin seperti dikutip Prihartini (2005: 95), mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan memerlukan alat kekuasaan atau penyelenggara negara.

Mengingat potensi zakat yang sangat besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan diperkuat lagi dengan pasal 29 UUD 1945 tersebut, serta cita-cita nasional, maka dirasakan perlunya pengelolaan zakat ini diatur dalam perundang-undangan RI. Karena itu, pada tanggal 23 September 1999, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diiringi dengan Peraturan Pelaksanaannya oleh Departemen Agama (Prihartini, F, 2005).

Bagi bangsa Indonesia, saat ini kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Memang tidak mudah untuk mengatasi masalah kemiskinan karena kemiskinan di Indonesia memiliki riwayat yang cukup panjang. Sejak zaman sebelum Indonesia merdeka,

Indonesia sudah dihadapkan pada masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Walaupun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, namun kebijakan pemerintah itu belum mampu mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, kesejahteraan umum yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 masih jauh dari harapan rakyat karena kemiskinan masih terjadi di berbagai daerah. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 34, ayat (1) disebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini berarti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia berkewajiban untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Jika solusi pengentasan kemiskinan yang tepat belum ditemukan maka kemiskinan tetap akan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia.

Di samping itu, kemiskinan juga merupakan persoalan yang menakutkan dan berpengaruh kepada sistem kehidupan yang lebih makro, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus diminimalisasi, kalau tidak mungkin dihilangkan. Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut, sebenarnya dalam Islam ada beberapa lembaga potensial untuk dikembangkan dalam mengatasi kemiskinan, salah satu di antaranya adalah zakat. Di sinilah sebenarnya, arti penting zakat dalam menunjang tugas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan begitu, menjadi wajar, Pemerintah merevitalisasi peran masyarakat, dalam hal ini pengelolaan zakat, untuk ikut serta dalam mengatasi masalah kemiskinan.

c. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999



Dalam UU ini, ada empat hal yang menjadi pertimbangan Pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk mengeluarkan sebuah Undang-Undang mengenai Pengelolaan Zakat. *Pertama*, Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. *Kedua*, Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Dan *keempat*, upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun pengumpulan harta zakat dan cara pendayagunaannya dapat ditemukan dalam bab IV dan V. Di sini pasal-pasalnyanya memuat tentang macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Harta yang termasuk bagian dari zakat mal di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Emas, perak, uang,
2. Perdagangan dan perusahaan,
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan,
4. Hasil pertambangan,
5. Hasil peternakan,
6. Hasil pendapatan dan jasa,
7. Rikaz

Untuk menghitung berapa besaran harta yang harus dikeluarkan, muzakki melakukan penghitungan sendiri berdasarkan hukum agama, baik yang terkait dengan waktu (*haul*) ataupun kadar (*nisab*)nya. Jika tidak mampu menghitung sendiri kewajibannya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat ataupun badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

Ketika zakat telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, maka nilai zakat tersebut dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini terdapat pada pasal 14 ayat 3.

d. Penghitungan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Pajak penghasilan yang terutang adalah sebesar jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) x tarif PPh berdasarkan pasal 17 UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yaitu

1) Orang pribadi

| | |
|---------------------|------------|
| PKP s.d 25 juta | tarif 5% |
| 25 juta –50 juta | tarif 10% |
| 50 juta – 100 juta | tarif 15% |
| 100 juta – 200 juta | tarif 25 % |
| > 200 juta | tarif 35% |

2) Badan

| | |
|--------------------|-----------|
| PKP s.d. 50 juta | tarif 10% |
| 50 juta – 100 juta | tarif 15% |
| > 100 juta | tarif 30% |

Adapun ketentuan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengacu kepada Undang-Undang no. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 7 yang intinya adalah bahwa orang yang berpenghasilan:

- 1) Rp. 2.880.000,- untuk wajib pajak pribadi
- 2) Rp. 1.440.000,- untuk wajib pajak yang kawin
- 3) Rp. 2.880.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami



- 4) Rp. 1.440.000,- untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya tidak dikenakan pajak karena jumlah uang itu adalah bebas dari beban bayar pajak. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Seorang laki-laki punya istri dan tiga anak, maka PTKPnya adalah Rp. 2.880.000,-+Rp.1.440.000,-+ (3 X 1.440.000,-) = Rp. 8.640.000,-

Untuk keperluan mendapatkan gambaran penghitungan PKP, berikut ini langkah-langkah yang harus ditempuh.

1). Wajib pajak orang pribadi Muslim (karyawan)

| | |
|---|-----|
| Penghasilan Bruto | Rp. |
| Biaya jabatan | Rp. |
| Penghasilan netto sebelum zakat (T-a) | Rp. |
| Zakât penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan ke BAZ atau LAZ | Rp. |
| Penghasilan netto setelah zakat (U-b) | Rp. |
| Penghasilan tidak kena pajak | Rp. |
| Penghasilan kena pajak (V-c) | Rp. |
| PPh terutang | |
| Rp. W x Tarif | Rp. |

Contoh:

Saudara X adalah pekerja dengan gaji Rp 800.000,- per bulan. Ia mempunyai seorang istri dan tiga orang anak.

Cara menghitungnya adalah :

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Penghasilan bruto 12x Rp. 800.000,- | Rp. 9.600.000,- |
| Biaya Jabatan 5% x Rp. 9.600.000,- | <u>Rp. 480.000,-</u> |
| Penghasilan netto sebelum zakat | Rp. 9.120.000,- |



Zakat yang dapat dikurangkan adalah

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 2,5% x Rp. 9.120.000,- | <u>Rp. 228.000,-</u> |
| Penghasilan netto setelah zakat | Rp.8.892.000,- |
| PTKP (K/3) | <u>Rp.8.640.000,-</u> |
| Penghasilan kena pajak | Rp. 252.000,- |
| PPH. Terutang 5% x Rp. 252.000,- | Rp. 12.600,- |

Sebagai catatan, apabila dalam tahun berjalan wajib pajak menderita rugi, maka zakât tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Apabila dalam tahun berjalan wajib pajak memperoleh laba, maka zakât tetap boleh dikurangkan dari PKP, walaupun akhirnya terdapat kompensasi kerugian tahun lalu (definisi zakât atas penghasilan dan strukturnya sebelum kompensasi kerugian dalam pengecualian pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh)

2) Wajib pajak badan yang dimiliki pemeluk agama Islam

| | |
|---|-----|
| Penghasilan bruto | Rp. |
| Dikurangi: | |
| Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan | Rp. |
| Zakât penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat | Rp. |
| Jumlah pengurang (a+b) | Rp. |
| Penghasilan kena pajak | Rp. |
| PPH terutang | Rp. |

Contoh:



Kondisi PT Y adalah perusahaan dagang dengan penjualan tahun 2008 sebesar Rp. 70.000.000,- harga pokok penjualan Rp 50.000.000,- biaya umum dan administrasi adalah Rp 15.000.000,-

Penghitungan:

| | |
|--|-------------------------|
| Penghasilan bruto | Rp. 70.000.000,- |
| Harga pokok penjualan | <u>Rp. 50.000.000,-</u> |
| Laba bruto usaha | Rp. 20.000.000,- |
| Biaya umum dan administrasi | <u>Rp. 15.000.000,-</u> |
| Penghasilan netto sebelum zakât | Rp. 5.000.000,- |
| Zakât yang dibayar 2,5% x Rp.5.000.000,- | <u>Rp. 125.000,-</u> |
| Penghasilan kena pajak | Rp. 4.875.000,- |
| PPH yang harus dibayar 10% x 4.875.000,- | Rp. 485.000,- |

Contoh:

Kondisi sdr. K adalah perusahaan dagang (toko) dengan penjualan tahun 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- harga pokok penjualan Rp.30.000.000,- biaya umum administrasi Rp. 10.000.000,- kompensasi kerugian tahun 2005-2006 sebesar 1.000.000,- sdr Y mempunyai isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Penghasilan bruto | Rp. 50.000.000,- |
| Harga Pokok Penjualan | Rp. 30.000.000,- |
| Laba bruto usaha | Rp. 20.000,000,- |
| Biaya Umum Administrasi | Rp. 10.000.000,- |
| Penghasilan netto sebelum zakât | Rp. 10.000.000,- |



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Zakat dibayar 2,5% x 10.000.000,- | Rp. 250.000,- |
| Penghasilan netto setelah pajak | Rp. 9.750.000,- |
| konpensasi kerugian | Rp. 1.000.000,- |
| penghasilan netto setelah kerugian | Rp. 8.750.000,- |
| PTKP (K/3) | Rp. 8.640.000,- |
| Penghasilan kena pajak | Rp. 110.000,- |
| PPH terutang 5% x 110.000,- | Rp. 5.500,- |

Terkait dengan perhitungan di atas, perlu dipahami bahwa ada peraturan baru tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana tertera dalam buku petunjuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikeluarkan oleh direktorat pajak tahun 2005 (Sudirman, 2007: 145). Pada angka 10 dijabarkan bahwa besarnya PTKP adalah sebagai berikut:

- 1) Rp. 12.000.000,- untuk wajib pajak
- 2) Rp. 1.200.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin
- 3) Rp. 12.000.000,- tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri) yang diberikan apabila ada penghasilan isteri yang digabungkan dengan penghasilan suami.
- 4) Rp. 1.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misalnya ayah, ibu, atau anak kandung) dan semenda (misalnya mertua atau anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungannya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Contoh perhitungannya sebagai berikut:

Saudara Z adalah pegawai dengan penghasilan Rp 3.000.000,- per bulan. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak.

Cara menghitungnya adalah :



| | |
|---|-----------------------------|
| Penghasilan bruto 12x Rp. 3.000.000,- | Rp.36.000.000,- |
| Biaya Jabatan 5% x Rp. 36.000.000,- | <u>Rp. 1.800.000,-</u> |
| Penghasilan netto sebelum zakat | Rp.34.200.000,- |
| Zakat yang dapat dikurangkan adalah | |
| 2,5% x Rp. 34.200.000,- | <u>Rp. 855.000,-</u> |
| Penghasilan netto setelah zakat | Rp.33.345.000,- |
| PTKP (K/2) (12.000.000+1.200.000+2.400.000) | <u>Rp.15.600.000,-</u> |
| Penghasilan kena pajak | Rp.17.745.000,- |
| PPH. Terutang 5% x Rp. 17.745.000,- | Rp. 887.250,- |

Menelaah ketentuan baru di atas, ada perubahan yang cukup signifikan dalam jumlah penghasilan yang tidak dikenai beban pajak. Sebagai contoh, wajib pajak yang belum menikah baru akan dikenai pajak jika penghasilannya lebih dari Rp 12.000.000,- pertahun, padahal menurut pasal 7 UU No 17 tahun 2000 batas minimal penghasilan bebas pajak adalah Rp. 2.880.000,-. Ini berarti ada penyesuaian nominal penghasilan tidak kena pajak *hingga lebih dari empat kali lipat* (Sudirman, 2007: 146). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk isteri yang hartanya digabungkan dengan suami, yang awalnya hanya Rp. 2.880.000,- kini menjadi Rp 12.000.000,-. Hal ini tentu menguntungkan bagi wajib pajak karena ia tidak lagi dibayang-bayangi oleh kewajiban membayar pajak bila penghasilannya di bawah ketentuan baru tersebut.

e. Perdebatan Ahli Tentang Hubungan Zakat dan Pajak

Ali, N.Mhd, (2006) memetakan mengenai polemik hubungan zakat dan pajak. Menurutnya polemik mengenai hubungan zakat dan pajak telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Misalnya, saat pasukan Muslim baru saja berhasil menaklukkan Irak, Khalifah Umar



memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang termasuk tanah di bekas wilayah taklukan (Khaibar). Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukan dengan perjanjian damai ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekwensinya, penduduk diwilayah Irak tersebut membayar pajak (*Kharaj*), sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam.

Pada masa sekarang, pembahasan mengenai hubungan keduanya juga masih dibicarakan oleh tokoh dan pemikir Islam, seperti Yusuf Qardawi, Monzer Kahf, Faruq al-Nabbahan, Dawam Rahardjo, S.A. Siddiqi, Sayed Afzal Peerzade, Gayi Inayah dan Masdar Farid Mas'udi. Pemikiran mereka dijabarkan sebagai berikut.

Yusuf Qardawi, dalam bukunya yang membicarakan *Fiqh zakat*, menganggap zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak bisa disatukan, oleh karena itu wajiblah bagi seorang muslim membayar dua kewajiban sekaligus, yaitu pajak dan zakat. Dan pendapat ini senada dengan pemikiran Ibn Hajar al-Haysyami dari mazhab Syafi'i, Ibn Abidin dari mazhab Hanafi dan Syeikh Ulaith dari madzhab Maliki yang mengatakan bahwasanya antara zakat dan pajak merupakan dua hal yang terpisah. Oleh karena itu, pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat.

Pemikiran seperti ini diperkuat oleh Gayi Inayah dalam bukunya yang berjudul *al-Iqtishad al-Islami al-Zakah wa al-Dharibah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* Menurutnya antara keduanya tidak bisa disatukan, karena zakat adalah ibadah dan bukan pajak yang bernilai ekonomis.

Namun ada beberapa ulama yang membolehkan pengintegrasian zakat dan pajak, namun baru pada batas niat saja. Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan 'niatan' zakat diperbolehkan, dan karenanya kaum muslim cukup membayar pajak.

Di Indonesia, pendapat seperti ini disuarakan kembali oleh Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Menurutnya, zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan inti persoalan yang banyak dihadapi umat manusia, yakni ketidakadilan. Ajaran zakat bukanlah ajaran untuk kepentingan umat Islam saja, melainkan ajaran untuk kemaslahatan dan keadilan semesta, *rahmatan lil a'lamin*. Inti ajaran zakat yang mutlak, universal, dan tidak berubah adalah (1) siapapun yang memiliki kelebihan harta maka ia harus menginfakkan sebagian harta (rizqi) yang diterimanya itu. (2) harta yang diinfakkan oleh atau dipungut dari yang mampu itu harus ditasarufkan untuk kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, dengan memprioritaskan mereka yang lemah. Orang-orang non-Islam yang lemah, di samping orang-orang Islam sendiri, tetap harus mendapat perhatian dalam pembagian zakat, agar bisa meringankan beban ekonomi mereka. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan menyeluruh, lintas agama, suku, dan juga golongan.

Lebih lanjut menurutnya, umat Islam, terutama para pemimpin dan ulama, tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan semesta yang disebabkan oleh Negara. Dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak, umat Islam telah benar-benar telah memisahkan Negara dari agama. Pemisahan ini menyebabkan umat Islam menanggung beban yang sangat berat karena

harus melaksanakan dua macam kewajiban, yaitu menunaikan zakat sebagai kewajiban agama dan membayar pajak sebagai kewajiban warga Negara. Akibatnya, kewajiban mengeluarkan zakat, selalu terkalahkan oleh keharusan membayar pajak.

Relasi antara zakat sebagai konsep keagamaan, di satu sisi, dan pajak sebagai konsep keduniawian, di sisi yang lain, bukan dualisme yang dikotomis, melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukanlah suatu yang harus dipisahkan, diparalelkan apalagi dipertentangkan dengan pajak. Melainkan ia justru harus disatukan sebagaimana disatukannya ruh dengan badan, atau jiwa dengan raga. Oleh karena itu, pertanyaan yang menyangkut operasionalisasi dan ketentuan tersebut adalah pertanyaan yang hanya relevan untuk pengaturan pajak, bukan zakat. Zakat adalah soal niat, soal motivasi, soal komitmen spiritual-moral yang ada pada pribadi-pribadi beriman selaku rakyat yang membayarkan pajak. Berdasarkan keimanannya itu, orang, bukan saja berkewajiban membayar pajak pada atau melalui Negara, akan tetapi ia juga berhak mentransendentasikan pembayaran pajaknya itu sebagai penunaian zakat. Pembayaran pajak dengan niat zakat akan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan itu bukan sebagai persembahan atau pembayaran utang kepada Negara, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan karena Allah SWT. Ikrar batiniyah ini, dapat menjadikan pembayaran pajak itu bersifat duniawi namun bernilai ukhrawi, dan sekaligus memberikan efek pembebasan dari kungkungan Negara. Dengan begitu, zakat menjadi konsep etik dan moral untuk pajak (Fuad, 2005: 102-103).

Lepas adanya perdebatan di atas, Mubariq Ahmad (Depag, 2006: 14) menawarkan dua hal mengenai peran zakat dinegara kita, Indonesia.



Pertama, zakat sebagai bagian dari pungutan yang dikenakan Pemerintah atas masyarakat (administrasi zakat sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Diantara Pemikir Islam yang menolak poin ini adalah Dawam Rahardjo. Menurutnya, pengelolaan zakat oleh pemerintah dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnya substansi zakat sebagai perintah Allah. Kedua, zakat sebagai “sistem kesejahteraan” masyarakat Islam yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan Indonesia menganut yang kedua ini.

Hal ini terbukti tidak dicantumkannya “zakat” sebagai unsur pendapatan negara yang tertuang dalam APBN (*lihat lampiran*). Malahan zakat menjadi pengurang pendapatan kena pajak (PKP), itu artinya secara riil pendapatan negara akan berkurang dan ini berlawanan dengan keinginan IMF selaku donator hutang bagi Indonesia, akibat adanya pembayaran zakat yang dilakukan oleh seorang muslim. Namun meski pengurangan ini bertentangan dengan keinginan IMF agar pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bagi rakyat, meningkatkan pendapatan, termasuk pajak dan harus cepat-cepat melunasi hutang-hutangnya, sebenarnya ini merupakan strategi pemancing agar pajak dapat terhimpun dalam jumlah yang besar. Logikanya, dengan adanya pembayaran zakat yang dilakukan dengan motivasi “spiritual-transendental” diharapkan kalkulasi terhadap harta yang dizakati bebas dari unsur manipulasi dan “*mark-up*” data. Dengan begitu, Pemerintah mengetahui berapa sebenarnya potensi pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Oleh karena itu, penerapan zakat sebagai pengurang pajak, tidak serta merta mengurangi/ merugikan negara, namun pada sisi lain negara akan sangat terbantu dengan berkembangnya “*volunteer sector*” dalam

menunjang tugas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas.

Ada jenis khusus dari shadaqah yang berarti pemberian sukarela ini, yaitu shadaqah jariyah. Kata jariyah menurut bahasa semakna dengan kata darah, yang berarti mengalir, dan dawam yang berarti abadi atau langgeng. Jika shadaqah diartikan sebagai pemberian kepada yang membutuhkan dengan maksud mengharap ridla Allah maka tambahan kata *jariyah* dimaksudkan sebagai suatu pemberian yang manfaatnya masih terus mengalir sehingga kebaikan berupa pahala dari Allah bagi pemberi shadaqah jariyah pun terus mengalir.

Istilah ini berasal dari sebuah hadis yang populer yang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis tentang tiga macam perbuatan orang yang sudah meninggal dunia yang pahala kebajikannya tetap mengalir. Al-Nawawi (t.th., XI: 85), dalam syarahnya terhadap kitab Hadis Sahih Muslim, menyatakan bahwa pahala ketiga macam perbuatan tersebut tetap mengalir karena pada dasarnya ketiganya merupakan hasil perbuatan orang yang bersangkutan. Salah satu dari ketiga macam perbuatan tersebut adalah shadaqah jariyah. Para ulama memahami shadaqah jariyah sebagai wakaf. Dengan demikian, wakaf merupakan bagian dari shadaqah.

Hadis lain yang kemudian menjadi doktrin konseptualisasi wakaf adalah hadis Ibnu Umar yang mengisahkan dialog antara Umar bin Khattab dan nabi SAW. Ketika itu Umar memperoleh sebidang tanah subur di Khaibar dan hendak bersedekah dengan tanah tersebut. Lalu Nabi saw bersabda: "*in syi'ta habbasta aslaha wa tashaddaqa biha.*" Berdasar pada pernyataan Nabi ini, Umar pun mewakafkan tanah tersebut (Al-Bukhari, t.t., X: 87) dari hadis ini dapat diambil beberapa prinsip wakaf,



yaitu, (1) wakaf merupakan sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat; (2) wakaf bersifat langgeng karena wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan; (3) wakaf harus dikelola secara produktif; (4) keharusan menyedekahkan hasil benda wakaf untuk tujuan yang baik sebagaimana dikehendaki wakif; dan (5) pengelola wakaf atau nadzir memperoleh bagian yang wajar dari hasil wakaf.

Sementara mengenai definisi wakaf menurut istilah terdapat perdebatan yang cukup luas di kalangan ahli fikih. Hal ini karena mereka berbeda pendapat mengenai sifat dasar wakaf. Setelah al-Kabisi (2004) merekam perdebatan ulama mengenai hal ini, ia tiba pada satu pilihan bahwa tindakan yang paling tepat adalah mengembalikan definisi wakaf kepada apa yang terdapat pada hadis Nabi SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Qudamah, seorang ulama mazhab Hambali, yaitu: “*tahbis al-asl wa tasbil tsaratihi* (menahan asa dan mengalirkan hasilnya).”

BAB 4

Falsafah Syari’ah Lembaga Keuangan

4.1. Konsep Dasar Perbankan Islam



Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci itu Allah SWT tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikannya petunjuk melalui para Rosul. Dalam petunjuk ini Allah SWT berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.

Dua komponen yang pertama (akidah dan akhlak) sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen syari'ah senantiasa diubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, dimana seorang Rosul diutus. Seperti disabdakan Rosulullah SAW, bahwa *"Saya dan Rosul-Rosul yang lain tak ubahnya bagaikan saudara sepupu, syari'ah mereka banyak tetapi agama (akidah) nya satu yaitu mentauhidkan Allah SWT"*.

Melihat kenyataan ini syari'at Islam sebagai suatu syari'at yang dibawa Rosul terakhir mempunyai keunikan tersendiri, ia bukan saja *komprehensif* tetapi juga *universal*. Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak akan ada syari'at lain yang datang untuk menyempurnakannya (Antonio, 2006).

Komprehensif artinya ia merangkum semua aspek kehidupan baik ritual maupun sosial (ibadah maupun mu'amalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan dan harmonisnya hubungan manusia dengan khaliqnya, serta untuk mengingatkan secara kontinue tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ketentuan-ketentuan mu'amalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

Universal artinya ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversilan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang mu'amalah, dimana ia bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak

memberikan special treatment bagi muslim yang membedakannya dari non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh sayyidina Ali bin Abi Thalib yang artinya : *Dalam bidang mu'malah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita*" (Antonio, 2006).

Sifat eksternal mu'malah ini dimungkinkan karena adanya apa yang dinamakan *thawabit wa mutaqqoyyirat* (prinsip dan variabel) dalam Islam. Kalau kita ambil contoh sektor ekonomi sebagai suatu prinsip dapat dicontohkan dengan ketentuan-ketentuan dasar ekonomi seperti larang riba, adanya prinsip bagi hasil , pengambilan keuntungan , pengenaan zakat, dan lain sebagainya. Variabel merupakan instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip seperti; *mudharabah, murabahah, ba'i bithaman ajil, dan lain sebagainya*. (Muhamad 2005 :).

Di sinilah letak tugas cendikiawan muslim dan para ulama sepanjang zaman untuk mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa itu.

Setiap lembaga keuangan / perbankan mempunyai falsafah memncari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan/ perbankan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama dan ini harus dihindari. Seperti di antaranya :

- a. Menjauhkan Diri dari Unsur Riba.
 1. Menghindari dari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. (QS. Luqman :34).
 2. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur lipat-gandakan secara otomatis hutang

/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imron :130)

3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya, dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim bab riba , disadur oleh Muhamad : Tahun 2006 : 75).
4. menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara suka rela (HR. Muslim, Bab Riba disadur oleh Muhamad, 2006).

b. Menerapkan Sistem bagi Hasil dan Perdagangan.

Dengan mengacu pada Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisaa ayat 29, maka setiap transaksi perbankan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang.

Akibatnya pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang / jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang / jasa , mendorong kelancaran arus barang / jasa , dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit , spekulasi, dan inflasi.

4. 2. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syari'ah

Dari hasil musyawarah (*ijma' internasional*) para ahli ekonomi muslim beserta para ahli fiqh dari *Academi Fiqh* di Mekkah pada tahun 1973 dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam dalam sistem ekonomi islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan / perbankan maupun lembaga keuangan non bank . Penerapan atas



dasar konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam / perbankan syari'ah di persada nusantara ini.

Sepuluh tahun sejak diundangkan pada Lembaran negara. Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil, yang direvisi dengan Undang-undang No 10. tahun 1998 bank syari'ah dan lembaga keuangan non bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat . Pertumbuhan yang pesat secara kuantitatif tanpa diikuti peningkatan kualitas ternyata telah menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil. Di sana-sini masih ada keluhan tentang pelayanan yang tidak memuaskan dari perbankan syari'ah, bahkan sudah mulai banyak BPR Syari'ah yang menghadapi kesulitan (Bank Indonesia, 2003).

Menghadapi kenyataan ini ada sebagian umat Islam yang mulai goyah keyakinannya akan kebenaran konsep perbankan syari'ah. Namun masih banyak pula umat Islam yang tetap percaya bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi perbankan syari'ah bukanlah kesalahan konsep , tetapi semata-mata karena pada awalnya kurang *istiqomah* sehingga menimbulkan salah urus dikemudian hari.

Perbankan syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berhasil hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di perbankan syari'ah dan Perbankan syari'ah selaku pengelola dana (*mudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dan atau pengelola usaha.

Pada sisi pengerahan dana masyarakat, *shahibul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha perbankan syari'ah sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama Bagi hasil yang diterima *shahibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha perbankan syari'ah dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukanlah konsep biaya.



Bank Syari'ah selaku *mudharib* harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam mengelola dana ini Bank syari'ah sebenarnya ada empat jenis pendapatan yaitu ; a. pendapatan bagi bahsil, b. Margin keuntungan , c. imbalan jasa pelayanan dan sewa tempat penyimpanan harta, serta d. biaya adminstrasi. Pada pendapatan bagi hasil besar kecilnya pendapatan tergantung kepada pilihan yang tepat dari jenis usaha yang dibiayai. Memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada mudharib akan memotivasi mudharib untuk lebih giat berusaha , demikian pula sebaliknya . Oleh karena itu porsi 50 ; 50 dipandang cukup adil, lain halnya dengan pendapatan mark up, pilihan terletak pada apakah ingin sekaligus untung besar per-transaksi tetapi menjadi mahal dan tidak laku atau keuntungan per-transaksi kecil tepai dengan volume yang besar karena murah dan laku keras. Pendapatan bank syari'ah dapat dioptimalkan dengan mengambil kebijakan keuntungan kecil per-transaksi untuk memperbanyak jumlah transaksi yang dibiayai.

Pada penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar pembiayaan perbankan syari'ah disalurkan dalam bentuk barang / jasa yang dibeli bank syari'ah untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang / jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang / jasa atau mengadakan barang / jasa . selanjutnya barang yang dibeli atau diadakan menjadi jaminan (*colleteral*) hutang.

Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri lima konsep. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk perbankan syari'ah dan lembaga keuangan non bank syari'ah untuk dioperasionalkan. Adapaun kelima konsep dasar tersebut adalah sebagai beriku :



1. Sistem Simpanan (*al-wadi'ah*)
2. Bagi hasil (*Syirkah*)
3. Prinsip Jual beli (*At-Tijarah*)
4. Prinsip sewa (*Al-Ijarah*)
5. Prinsip Jas /Fee (*Al-ajr walumullah*)

4. 3. Konsep Bunga Dalam perspektif Syari'ah

Riba atau bunga bukan hanya merupakan persoalan masyarakat yang beragama Islam , tetapi sebenarnya persoalan riba / bunga juga diberbagai kalangan nonIslampun memandang serius persoalan ini. Karenanya kajian terhadap masalah riba / bunga dapat dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Masalah riba / bunga telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga romawi. Kalangan Masyarakat Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba / bunga.

1. Konsep bung di kalangan Yahudi

Orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga . peleranagn ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testamen* (perjanjian lama) maupun *Undang-Undang Talmud* dantara lain :

- a. *Kitab exodus* (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan bahwa :

” *Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku , orang yang miskin di antaramu , maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia : janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya ”*

- b. *Kitab Deutronomi* (Ulangan) pada pasal 23 ayat 19 menyatakan :



"janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakari".

c. kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 25 ayat 36 dan 37 menyatakan :

"Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya , melainkan engkau harus takut akan allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantara-mu, janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu , janganlah engkau berikan dengan meminta riba".

2. Konsep Bunga Di Kalangan Kristen.

Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi sebagian kalangan Kristen menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas pasal 6 , ayat 34 dan 35 sebagai ayat yang mengecam praktek pengambilan bunga dan ayat tersebut berbunyi : *"Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang-orang berdosaupun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi sebab la baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat".*

Berbagai pandangan dikalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Para pendeta awal Kristen abad XII yang mengharamkan bunga yang diatur dalam Undang-undang (Canon), misalnya : Council of Elvira (Canon 20 Tahun 306), dan lain sebagainya.
- b. Pandangan para sajana Kristen abad XII – XVI , yang berkeinginan agar



bunga diperbolehkan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat sehubungan dengan bunga ini adalah antara lain; Robert Courcon (Tahun 1152 – 1218), Williamof Auxerre (tahun 1160-1220), St. Reymoud of Pannaforte (tahun 1180-1278), dan lain-lain.

- c. Pandangan para Reformis Kristen abad XVI yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga . Para reformis itu antara lain John calvin

(Tahun 1509-1564) dan lain-lain.

2. Konsep Bunga Dikalangan Islam

Umat islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam al-Qur'an dan Al_hadist Rosulullah SAW.

Larangan riba yang terdapat dalam al-qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama : menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada dhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrab kepada Allah SWT (QS. Ar-Ruum : 39). Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba (QS. An-Nisaa : 160-161). Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipatganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut (QS. Ali-Imron : 130). Tahap Empat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (QS.Ai-Baqarah : 278-279).

Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada al-Qur'an saja, tetapi melainkan juga Al-Hadist. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadist lebih rinci yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rosulullah SAW dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah Tahun 10 Hijriyah, Rosulluah masih menekankan sikap islam yang melarang riba yaitu : " *ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalmu. Allah SWT telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidak-adilan*" (Antonio. 2006)

4. 4. Produk operasional Bank Syari'ah Di Indonesia

Pada sistem operasi bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Produk penghimpunan dana .Dengan menggunakan prinsip wadi'ah .prinsip wadi'ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, yaitu nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank syari'ah bertindak sebagai peminjam. Prinsip ini



dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Produk Penyaluran Dana . Produk penyaluran dana di bank syar'ah dapat dikembangkan dengan tiga model yaitu :
 - a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
 - b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
 - c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang diarahkan guna untuk mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.
3. Produk jasa sebagai akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dioperasionalkan dengan pola :
 - a. Alih utang piutang (*al-hiwalah*), transaksi utang piutang dalam praktek perbankan fasilitas hiwalah pada lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya , pihak bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
 - b. Gadai (*Rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan pembiayaan dan barang yang digadaikan harus memenuhi kriteria tertentu.
 - c. *Al-Qardh*, pinjaman kebaikan dan digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, sedangkan sumber dana ini berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh.
 - d. *Wakalah*, nasabah memberi kuasa kepada bank untuk

mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer, dan lain sebagainya.

- e. *Kafalah*, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana sebagai *rahn*.

BAB 5

PENGEMBANGAN POTENSI BANK SYARI'AH

5.1. Penyempurnaan Ketentuan



Strategi program industri perbankan ini dibagi dua tahapan yaitu; Program jangka pendek, dan program jangka panjang.

Disebut strategi program karena berisikan rencana-rencana fungsional yang berfungsi untuk mengimplementasikan strategi induk yang telah ditetapkan. Disebut dengan jangka menengah karena waktu pencapaian rencana tersebut adalah lazimnya setengah dari jangka waktu pencapaian strategi induk.

Rencana fungsional usaha bisnis ini berupa kebijakan departemental yang tampak pada garis-garis besar haluan kerja misalnya; rencana fungsional bidang produksi, bidang administrasi dan keuangan, bidang pemasaran, bidang penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Rencana fungsional ini akan dibreak-down / dijabarkan dan sekaligus menjadi induk bagi program-program jangka pendek usaha industri perbankan..

a. Strategi Program jangka pendek.

Strategi program jangka pendek bertumpu pada program yang dilakukan untuk jangka waktu satu tahun dan disesuaikan dengan tahun kalender untuk mempermudah mengikuti pencapaian sasaran. Dengan demikian dalam program jangka pendek ini harus tertuang semua yang hendak dicapai mulai dari profitabilitas. Pemasaran, anggaran keuangan, personalia, peralatan, dan cara-cara evaluasinya. Rencana anggaran pada dasarnya merupakan alat kendali manajemen yang sangat berguna dan sangat membantu untuk melakukan pengawasan, akan lebih spesifik lagi apabila detail waktunya diperinci lagi menjadi program bulanan, triwulan atau semesteran sehingga dapat lebih mudah untuk mengikuti dan melakukan antisipasi jika terdapat deviasi dalam pelaksanaannya.



Demikian rincinya strategi program jangka pendek sehingga dikenal pula sebagai rencana taktis dan anggaran. Karakteristik strategi program jangka pendek ini harus disesuaikan dengan formulasi tolok ukur SMART serta nilai-nilai syari'ahnya.


b. Strategi Program Jangka Panjang.

Strategi program jangka panjang bertumpu pada pengorganisasian SDM dengan mengacu pada kurun waktu 5 s/d 10 tahun. Aktivitas ini mencakup distribusi kerja di antara individu dan kelompok kerja dengan mempertimbangkan tingkatan manajemen, tipe pekerjaan, pengelompokan bagian pekerjaan, serta mengusahakan agar bagian-bagian ini menyatu seluruhnya dalam sebuah tim sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Tim yang dimaksud adalah *tea together everyone achieve more* yang handal guna mengaeal organisasi agar tetap kondusif dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan Dewan Syari'ah.


Tahap implementasi yang dilakukan pada industri perbankan ini antara lain sebagai berikut :

1. Memperbesar kegiatan sosialisasi atau promosi, hal ini bisa dilakukan melalui para tokoh Ulama' MUI), Para Akademisi, biro jasa iklan , one to one marketing, dan lain sebagainya.
2. Periklanan tersebut perlu didukung dengan feature produk perbankan syari'ah yaitu dengan mengungkap apa yang menjadi keunggulan yang dimiliki.
3. Menyampaikan spesifikasi produk perbankan syari'ah secara jujur, Hal ini sesuai dengan firaman Allah SWT, dala al-qur'an surat Al-Ahqaaf : 13 dan suarat Al-Ankabuut : 69 yang berbunyi sebagai berikut :





"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", Kemudian mereka tetap istiqamah. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.



"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik".

5. 2. Pengembangan Jaringan Bank Syari'ah

Pengembangan jaringan perbankan syariah, terutama ditujukan untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa bank syariah. Selain itu, dengan semakin berkembangnya jaringan bank syariah, akan mendukung pembentukan pasar uang antar bank yang sangat penting dalam mekanisme operasional perbankan syariah sehingga dapat berkembang secara sehat.

Pengembangan jaringan perbankan syariah dilakukan melalui cara-cara berikut :

1. Peningkatan kualitas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah



(BPRS) yang telah beroperasi.

2. Perubahan kegiatan usaha bank konvensional (*total conversion*) yang memiliki kondisi usaha yang baik berdasarkan prinsip syariah
3. Pembukaan kantor cabang syariah (*full branch*) bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Pembukaan kantor cabang syariah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :
 - a. Pembukaan kantor cabang dengan mendirikan kantor cabang baru
 - b. Perubahan kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang syariah
 - c. Peningkatan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang syariah.

5. 3. Pengembangan Piranti Moneter

Penyusunan piranti moneter dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha bank syariah maka pembentukan piranti ini diharapkan dapat membantu pengembangan pasar uang antar bank syariah.

Pendekatan yang juga mempengaruhi pengembangan produk bank syaria'h adalah ambivalensi bank syaria'h yang berada diantara sektor riil dan moneter, Di satu sisi istilah bank itu sendiri sudah menunjukkan bahwa lembaga ini memang bergerak di bidang moneter. Oleh karenanya sudah logis jika kemudian produk-produknya termasuk dalam produk bank syaria'h, mengikuti perkembangan produk finansial. Di sisi lain para ekonom Islam umumnya menggariskan bahwa Islam tidak mengenal perbedaan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter merupakan bayangan atau cermin dari sektor riil . jika sektor riilnya tidak ada maka bagaimana ada sektor moneter?. Oleh karena itu penciptaan produk finansial yang terlepas dari produk riil akan mengakibatkan derivasi yang



menyebabkan timbulnya bubble economics. Ambivalensi seperti ini mengakibatkan pengembangan produk, terutama derivatif menjadi lambat jika tidak terhenti sama sekali. Ada dua kutub yang sama-sama dipelajari bank syari'ah di Indonesia dan masing-masing memiliki pengaruhnya, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan bank bank Islam Timur Tengah. BIMB meskipun banyak dikritik karena sikap akomodatifnya terhadap produk derivatif, berhasil merekayasa banyak produk sektor perbankan dan keuangan Islam. Misal ada pasar uang antar bank Islam, obligasi Islam, Islamic Futures, Islamic Option, Islamic Swap, Islamic Securitization, dan lain sebagainya. Sementara bank bank di Timur Tengah meskipun mengklaim sebagai pelaksanaan produk syari'ah secara konsisten lambat mengembangkan pasar uangnya, apalagi produk derivatifnya.

5.4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Bank Syari'ah

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syariah kepada masyarakat, baik itu pengusaha, kalangan perbankan, maupun masyarakat lainnya. Sesuai kapasitasnya sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia dapat berperan menjadi nara sumber kegiatan bank syariah. Agar sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik, diperlukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti perguruan tinggi, para ulama, dewan dakwah, asosiasi, media masa cetak maupun elektronik atau lembaga – lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat.

Menurut Thaher et. Al. (2004) bahwa kegiatan sosialisasi perbankan syariah amat diperlukan dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan secara terus menerus dengan cara tatap muka para bankir, Alim Ulama', pemuka



masyarakat , pengusaha, Akademisi, dan masyarakat secara umum. Di masa mendatang bentuk kegiatan sosialisasi diharapkan dapat lebih beragam dengan menggunakan berbagai media massa dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki akses kepada masyarakat luas.

Perbankan syariah harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai syariah dan profesional, maka SDM yang mengembangkannya harus dapat menunjukkan nilai-nilai tersebut dalam aktifitas manajerialnya. Jika hal tersebut dapat dilakukan maka dapat mewujudkan *manajemen ihsan*. Menurut Muhamad (2005), ada tiga kriteria yang harus dipenuhi agar suatu manajemen masuk dalam katageri ihsan, yaitu : a. Sederhana dalam aturan agar tercipta kemudahan fokus), b. Kecepatan dalam pelaksanaan sehingga memudahkan orang yang membutuhkan (*timely*), c. Ditangani oleh orang-orang profesional.

Dengan demikian dapat dikatakan profesionalitas merupakan kunci utama dalam pengelolaan perbankan syariah. Apabila semua kriteria tersebut dipenuhi, maka setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan dapat diselesaikan dengan baik, cepat, dan tepat.

Sosialisasi atau tabligh, berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjadi taktik hidup seorang muslim, dengan kata lain bahwa seorang muslim harus komunikatif dan terbuka. Sifat-sifat Rosulullah SAW ini hendaknya dijadikan proposisi bahwa ” segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rosul-Nya pasti benar” (Muhamad, 2005).

5. 5. Strategi Pengembangan

Strategi utama dalam konsep pengembangan perbankan syariah di masa depan adalah transformasi. Transformasi terutama harus dilakukan oleh kalangan



internal perbankan syariah. Adapun proses transformasi yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Dari produk syariah di arahkan untuk dikembangkan pada corporate syariah.

Di masa depan perbankan syariah tidak cukup hanya mendasarkan pada produk-produk syariahnya saja, tetapi masyarakat tidak hanya melihat produk syariah sajan melainkan juga sistem manajemen, profil personalia, serta service delivery-nya. Dengan kata lain bahwa perbankan syariah harus menyentuh seluruh aspek operasional yang dijalankan benar-benar berlandaskan pada murni syariah.

- b. Dari sentimen emosional diarahkan untuk dikembangkan menuju rasional profesional. Salah satu kelemahan perbankan adalah masih banyaknya kalangan perbankan syariah yang membidik sasarannya pada para loyalitas syariah atau golongan masyarakat yang loyalis/fanati terhadap syariah. Artinya bahwa perbankan lebih mencari pelanggan yang mementingkan sentimen emosional dari pada pertimbangan rasional profesional. Content dari komunikasinya masih menonjol issue halal- haram atau issue riba, dan kurang menonjolkan issue value yang dapat diraih pelanggan.

- c. Pendekatan seperti ini tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang. Ada dua alasan yang mendasarinya : pertama adalah jumlah orang yang fanatik jauh lebih sedikit dibanding segman pasar yang mengambang (*floating market*). Pasar yang mengambang ini umumnya akan mencari perbankan yang dapat memberi value lebih tinggi. Kedua, Ketika jumlah perbankan syariah sudah banyak dan persaingan sudah meningkat / ketat, maka issue riba sudah tidak relevan lagi. Persaingan akan bergeser pada perbankan mana yang dapat memberikan value dan pelayanan lebih baik. Oleh karena itu perbankan di masa depan harus mengemas komunikasi yang lebih menekankan pada aspek aspek rasional dalam proses pengambilan keputusan pelanggan. Issue



halal-haram dan issue riba harus menjadi issue sekunder, sedangkan issue sangat penting primernya adalah profesionalisme dari manajemen perbankan dan pelayanan yang akan diterima oleh nasabah / pelanggan.

- d. Nasabah / pelanggan muslim bergerak dan berkembang mengarah pada pada nasabah / pelanggan umum. Perbankan syariah harus membuka diri dan secara proaktif berusaha mengenalkan diri untuk mendekati dan sekaligus mempromosikan pada khalayak umum termasuk non muslim. Image bahwa perbankan syariah hanya untuk kaum muslim harus segera diubah. Dengan demikian maka komunikasi yang dijalankan tidak lagi mengangkat issue halal-haram maupun issue riba, akan tetapi yang diangkat adalah issue profesionalisme manajemen. Berkaitan dengan transformasi 1 dan 2, harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk merubah image perbankan syariah. Jika selama ini semboyan-semboyan yang diusung lebih bersifat islami misalnya dengan istilah-istilah halal, haram, berkah, syariah dan lain sebagainya, maka ke depan istilah-istilah tersebut supaya lebih diperkaya dan bukanlah untuk dirubah dengan istilah-istilah yang lebih populer dan lebih umum seperti; manfaat, aman, dapat dipercaya, jujur, dan lain sebagainya.
- e. Dari pengusaha besar berkembang dan mengarah pada organisasi yang lebih adil.

Konsep perbankan syariah di masa depan harus mampu menciptakan distribusi yang adil antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, serta antara pusat dengan daerah. Untuk mendukung konsep ini, perbankan syariah harus membatasi pembukaan kantor cabangnya hingga level kota / kabupaten. Sedangkan level kecamatan menjadi porsi bagi BPRS-BPRS. Pada level kantor cabangpun, harus ada kebijakan untuk mengalokasikan dana kreditnya kepada para pengusaha di daerah. Ini untuk menghindari terserapnya dana

masyarakat secara berlebihan ke pusat serta untuk mendorong dana dan investasi di daerah.

- f. Dari motif investasi arah perkembangan akumulasi modal. Dalam pandangan hukum Islam investasi yang berubah adalah investasi yang mempunyai nilai adalah pada sektor usaha karena akan membuka lapangan kerja, mengolah sumber daya, serta meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu di masa depan perbankan syari'ah harus memelopori pemberian "kredit murah" sehingga memotivasi masyarakat untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha.

Agar proses transformasi berjalan dengan baik, paling tidak dibutuhkan tiga faktor penunjang yaitu :

Pertama, adanya dukungan pemerintah dan DPR dalam bentuk perundang-undangan serta dalam menciptakan iklim perekonomian yang kondusif.

Kedua, Adanya pengembangan produk, agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional maka produk-produk yang diberikan harus lebih lengkap, misalnya; dengan adanya kartu kredit syari'ah.

Ketiga, Adanya dukungan positif dari masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dikembangkan program komunikasi dan sosialisasi secara terpadu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan *attitude* terhadap perbankan syari'ah, dan *image building*. Adapun saluran-saluran komunikasi dan sosialisasi yang dapat dipergunakan adalah : advertising dari bank syari'ah dan asosiasi dari perbankan syari'ah, pendidikan formal dan non formal, generic advertising, para ulama dan tokoh masyarakat serta publikasi melalui buku dan media massa.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian upaya pengembangan perbankan nasional termasuk perbankan syari'ah perlu dilakukan secara



berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional

Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka unit syari'ah atau bahkan mengkonversikan diri menjadi bank syari'ah.

Meskipun menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun perkembangan perbankan syari'ah masih memiliki kendala antara lain:

1. Kerangka pengaturan perbankan syari'ah yang belum lengkap.
2. Jaringan kantor yang masih terbatas.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syari'ah
4. Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif.
5. Perlunya perbaikan kinerja bank yang berkesinambungan.
6. Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syari'ah internasional.

Untuk menghadapi kendala yang ada perbankan syari'ah mengembangkan strategi yang sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan perbankan konvensional.

Adapun fokus utama strategi pembangunan sistem perbankan syari'ah, meliputi antara lain :

1. Penyempurnaan ketentuan.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diterapkan ketentuan



yang membuka peluang pengembangan yang luas bagi bank syari'ah. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pengaturan yang diatur oleh Bank Indonesia dalam rangka pengembangan perbankan syari'ah adalah sebagai berikut (Antonio, 2006).

1.1 Pengaturan kehati-hatian terdiri dari :

- a. Transparan (keterbukaan, akses informasi, frekuensi).
- b. Ketat (permodalan, kepemilikan, dan kualitas aset)

1.2 Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Struktur (*based*)
- b. Pengembangan keahlian (standar internasional *risk*)

1.3 Perangkat ukum dan Institusi terdiri dari :

- a. Institusi (jaringan bank syari'ah dan lembaga bank).
- b. Perangkat hukum (unit usaha bank syari'ah, lembaga bank syari'ah, dan cabang syari'ah, pasar keuangan syari'ah, piranti moneter).

2. Pengembangan Jaringan Bank syari'ah.

Pengembangan jaringan bank syari'ah bertujuan untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pelayanan jasa bank syari'ah. Dengan semakin berkembangnya jaringan akan mendukung pembentukan pasar yang sangat penting dalam mekanisme operasional perbankan syari'ah.

3. Pengembangan Piranti Moneter.

Penyusunan piranti moneter dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syari'ah.

4. Sosialisasi Bisnis Perbankan Syari'ah.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syari'ah, produk-produk jasa perbankan syari'ah perbankan syari'ah serta image building sebagai



lembaga perbankan yang profesional dan terpercaya yang memiliki keunggulan-keunggulan dibanding perbankan konvensional.

Eksistensi perbankan konvensional yang telah berpengalaman sebagai intermediasi jasa keuangan mengahruskan perbankan syariah untuk memprioritaskan. Sejak bergulir ide pembentukan lembaga perbankan syariah di awal Tahun 1990-an, upaya sosialisasi konsep dan pengembangan perbankan syariah sudah mulai dilakukan, namun masih bersifat parsial dan kurang berkesinambungan sehingga hanya mencakup segmentasi pasar tertentu. Dengan mengutamakan nilai-nilai syariah, lembaga perbankan syariah yang memiliki standar kebijakan dan manajemen operasional perbankan yang berbeda dengan perbankan konvensional harus lebih gencar disuarakan agar masyarakat lebih familier dengan sistem lembaga perbankan syariah.

Sosialisasi perbankan syariah harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan melalui kegiatan yang kontinue untuk menyelenggarakan workshop, seminar dan lain-lain dengan topik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah, publikasi mengenai instrumen-instrumen jasa keuangan syariah berikut kinerja perbankan syariah melalui media yang mudah diakses publik seperti media massa.

Namun demikian, proses sosialisasi bisnis perbankan syariah harus diimbangi dengan pengembangan internal perbankan syariah terutama peningkatan kualitas SDM perbankan syariah serta manajemen operasional perbankan yang profesional agar tetap eksis dan kompetitif dalam aktifitas perbankan.

DAFTAR PUSTAKA.



- Abubakar, Irfan, 2005a, *Pelebagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang: Sebuah Upaya Merespon Kebutuhan akan Perubahan*, dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (ed.), "Revitalisasi Filantropi Islam," Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta.
- Abubakar, Irfan, 2005b, *Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Ponorogo: Menjaga Kemandirian Civil Society*, dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (ed.), "Revitalisasi Filantropi Islam," Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta.
- Ali, Nuruddin Mhd., 2006, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Al-Ba'ly, Abd al-Hamid Mahmud, 2006, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, penerjemah Muhammad Abqary Abdullah Karim, Jakarta: RajaGrafindo Persada..
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, t.t., *Sahih al-Bukhari*, Juz IV- VI, VIII, dan IX, t.tp: t.p.
- Ahnan, Maftuh, 2003), *Kumpulan Hadits Terpilih Shohih Al-Bukhari*, Surabaya : Terbit Terang.
- Al-Dasuki, Muhammad bin Ahmad bin Arafah, 1996, *Hasyiyah al-Dasuki `ala al-Syafh al-Kabir*, cet. 1, Libanon: Beirut.
- Ali, Hasan, 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media
- Amalia, Euis, 2009, *Keadilan distributive dalam Ekonomi Islam: Penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Bamualim, Chaider S, 2005, *Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta: Wakaf untuk Modernisasi Perguruan Tinggi Islam*, dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (ed.), "Revitalisasi Filantropi Islam," Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta.

- Chapra, Umar (2000), *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insan Press
- Dahlan, Abdul Azis (ed), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Depag RI., 2006, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
- Hafidhudin, Didin dan Henri Tanjung, 2003, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani.
- Hoetoro, Arief, 2007, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: Banyu Media.
- Ibrahim, Ahmad, Abu Sinn, 2006, *Manajemen Syari'ah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Alih Bahasa : Dimyaudin, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada..
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, 2008, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: Prenada
- Janan Asifudin, 2004, *Etos kerja islami*, Surakarta : Penerbit Muhamadiyah Univerasity Press.
- Kara, Muslimin H, 2005, *Bank Syari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press
- Karim, Adiwarmen A., 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press
- _____, 2004, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lewis Mervyn K dan Latifa M. Algaoud, 2007, *Perbankan Syari'ah: Prinsip praktik dan prospek*, Jakarta: Serambi
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UUI Press

_____, 2003, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Ma'ruf, Amien, 2003, Kata Pengantar pada DSN-MUI Dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta : DSN-MUI Dan Bank Indonesia.

Muhamad, 2002, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : Unit Penebit dan Percetakan YKPN.

Nawawi Hadari, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.

Nasution, Mustafa Edwin dkk, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana

P3EI, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Perwataatmadja, Karnaen A dan Anis Byarwati, 2008, *Jejak Rekam Ekonomi Islam: Refleksi Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang sejarah kekhalifahan*, Jakarta: Cicero.

Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul

Riawan, Amin, 2004, *The Celestial Management*, Cetakan pertama, Jakarta : Penerbit Senayan Abadi Publishing.

Saeed, Abdullah, 2004, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank kaum Neo Revivalis*, Jakarta: Paramadina

Shihab, M. Quraish, 1994, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan



Sumitro, Warkum, 1997, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

..
Shihab, Quraisy, 2004, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang : Lentera Hati.

Suparyadi, 2005, *Optimalisasi Peran Syari'ah sebagai Brand Name dalam Bisnis perbankan Syari'ah*, Kediri : Hasil Survey Bank-Bank Syari'ah di Jawa Timur.

Tasmara Toto, 1995, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Jakarta : Penerbit PT. Dana bhakti Wakaf.

Zadjuli, Suroso Imam, 1999, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

_____, 1999, *Membentuk Manusia menjadi Khalifah di Bumi yang Madaniyah*, Surabaya : Pusat Studi Kebijakan Alternatif.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



Nama : Drs. H. Abdul Hakim, M. Si
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 23 Juni 1955
Alamat : Jl. Jati Emas No. 9 Banyumanik Semarang
Status : Nikah
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi Unissula Semarang
Dosen Magister Manajemen (S2) Unissula Semarang
Nama Istri : Hj. Nurgayawarti, SH
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Semarang

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 1966 : Lulus SD Al-irsyad di Semarang
Tahun 1969 : Lulus SMP Al-irsyad di Semarang
Tahun 1979 : Lulus SMA Sultan Agung di Semarang
Tahun 1983 : Lulus Sarjana Muda (B.Sc) Ilmu Ekonomi
Perusahaan Unissula Semarang
Tahun 1986 : Lulus Sarjana Ekonomi (S1) Manajemen
Unissula Semarang
Tahun 1995 : Lulus Pascasarjana (S2) Unpad Bandung
Program Studi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi
Bandung
Tahun 2005/2006 : Studi lanjut Program Doktor (S3) Program
Studi Ilmu Ekonomi Islam Unair Surabaya
Tahun 2008 : Lulus Ujian tertutup Disertasi (S3) pada
Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu
Ekonomi Islam Unair Surabaya

RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun 1986 – sekarang : Dosen Fakultas Ekonomi Unissula
Tahun 1990 – 1992 : Sekretaris Prodi Manajemen
Tahun 1993 – 1995 : Ketua Prodi Manajemen
Tahun 1996 – 2000 : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan
Agung
Tahun 2001 – 2004 : Pembantu Dekan 1 Bidang
Akademik Fakultas Ekonomi
Unissula
Tahun 2003 – sekarang : Dosen Program S2 Magister
Manajemen Unissula Semarang



RIWAYAT ORGANISASI

- Tahun 1992 – sekarang : Ketua Umum yayasan Pendidikan
“Nurul Ulum” di Semarang
- Tahun 2005 – Tahun 2007: Ketua Ta'mir Masjid Al-Muhajirin
Banyumanik di Semarang
- Tahun 2008 – sekarang: Ketua Umum Yayasan Al-Muhajirin
Banyumanik di Semarang
- Tahun 2008 – sekarang: Wakil Ketua Pengurus wilayah NU
Jawa Tengah
- Tahun 2008 – sekarang: Bendahara Umum Ikatan Keluarga
Alumni (IKA-Unissula)
- Tahun 2008 - Sekarang: Ketua Tim Pemberdayaan Asset-
Asset Nahdhatul Ulama' se Jawa
Tengah

